

**SKRIPSI**

**PRAPERADILAN TERHADAP TINDAKAN PENYITAAAN  
DALAM SUATU PERKARA PIDANA  
(Studi Kasus Kota Makassar)**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**


**OLEH  
MARHABAN MUSTAFA LASIDJI  
4502060155**

**FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR  
2006**

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Acara dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor A.380/FH/U-45/XI/06 tanggal 2 November 2006 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 4 November 2006, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Marhaban Mustafa Lasidji**. Nomor Stambuk 4502060155 di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

### Pengawas Umum


  
Rektor Universitas 45 Makassar  
Prof. Dr. H. Abu Hamid

### Panitia Ujian

Ketua

  
Zulkifli Makkawaru, SH, MH.

Sekretaris

  
Andi Tira, SH, MH.

### Tim Penguji


Ketua : Siti Zubaidah, SH, MH

  
(.....)

Anggota : 1. Abd. Salam Siku, SH, MH

  
(.....)

2. DR. Marwan Mas, SH, MH

  
(.....)

3. Basri Oner, SH, MH

  
(.....)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : **MARHABAN MUSTAFA LASIDJI**  
Nomor Stambuk : **4502 060 155**  
Program Studi : **Ilmu-Ilmu Hukum**  
Minat : **Hukum Acara**  
Nomor Pendaftaran Judul :  
Tanggal Pendaftaran Judul : **27 Januari 2006**  
Judul Skripsi : **PRAPERADILAN TERHADAP TINDAKAN  
PENYITAAAN DALAM SUATU PERKARA  
PIDANA (Studi Kasus Kota Makassar)**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1)

Makassar, Oktober 2006

Pembimbing I

SITI ZUBAIDAH, SH, MH

Pembimbing II

DR. MARWAN MAS, SH, MH

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



ZULKIFLI MAKKAWARU, SH, MH


## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar memberikan persetujuan kepada:

Nama Mahasiswa : **MARHABAN MUSTAFA LASIDJI**  
Nomor Stambuk : **4502 060 155**  
Program Studi : **Ilmu-Ilmu Hukum**  
Minat : **Hukum Acara**  
Nomor Pendaftaran Ujian :  
Tanggal Pendaftaran Ujian :  
Judul Skripsi : **PRAPERADILAN TERHADAP TINDAKAN  
PENYITAAAN DALAM SUATU PERKARA  
PIDANA (Studi Kasus Kota Makassar)**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1)

Makassar, 12 Oktober 2006

  
Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum  
**ZULKIFLI MAKKAWARU, SH, MH**

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut penulis panjatkan kecuali rasa sukur yang terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan petunjuk-Nyalah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan study pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

Sebagai sebuah karya ilmiah dalam bidang hukum maka dalam skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan sehingga karya yang dihasilkan masih jauh dari kesempurnaan. Di sadari pula bahwa dalam penyusunan skripsi ini sarat dengan hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh penulis, akan tetapi berkat adanya bantuan baik yang berupa bimbingan, saran dan motifasi dari berbagai pihak, hingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak, sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Untuk itu dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda sekaligus guru spritual Bapak Muh. Kasim Usemahu, SH, yang banyak memotifasi dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak H. Husen Rauf dan Ibu Hj. Mici L/Rauf, untuk segala bantuan moril maupun materil dan curahan kasih sayang yang senantiasa mengiringi kehidupan penulis.


3. Ayahanda Adwal Lasidji dan Ibunda (Alm) Hasanati Husein atas iringan doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT.
4. Prof. Dr. H. Abu Hamid Selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
5. Bapak Zulkifli Makkawaru, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
6. Ibu Siti Zubaidah, SH, MH, selaku pembimbing satu, yang banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak DR. Marwan Mas, SH, MH, selaku pembimbing dua, yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran serta petunjuk dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, yang telah banyak menyumbangkan Ilmunya kepada penulis sejak memasuki Perguruan Tinggi sampai pada penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Sesepeuh dan Pengurus Asrama KPMG Makassar yang banyak memotifasi penulisan dalam penulisan skripsi ini, antara lain Keluarga Drs. Badarudin H.M, Bpk. Asrun Padoma sekeluarga, Kakanda Raoda Lasidji serta Keluarga Besar Majelis Al-Munajatul Ardh (Jufri Hafid, SH, Farid Usemahu, Hikmawati Ali, M.T.Con, beserta lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan satu demi satu).
10. Khususnya kepada Dinda Tercinta Saida Rauf, S.Kep, yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikiran serta selalu memberikan dorongan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Rekan-rekan pengurus BEM Fakultas Hukum universitas 45 Makassar, Ahmad Antony, SH, Aslamiah, Hasmawati, Siti Ayisah, M.Taufiq. S, Pengurus YLBH Makassar serta rekan-rekan lainnya yang telah banyak memberikan sumbangsih pemikiran dan pengalaman organisasi kepada penulis serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya atas segala bantuanya dari semua pihak, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga, semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dalam keseharian kita. Tak lupa penulis harapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Amin!

Makassar, Oktober 2006

**Penulis**



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan Pembimbing</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Persetujuan Ujian Skripsi</b> .....	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>vii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Bentuk-Bentuk Upaya Paksa dalam Perkara Pidana.....	10
2.2 Pengertian dan Fungsi Praperadilan.....	17
2.3 Subyek dan Acara Praperadilan.....	23
2.4 Perbandingan Praperadilan, Habeas Corpus dan Rechter Commissaris.....	29
2.5 Pengertian dan Syarat Sahnya Penyitaan.....	36
2.6 Benda yang dapat Disita.....	39
2.7 Penyimpanan Benda Sitaan.....	41
<b>BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
3.1 Kasus Posisi I.....	45
3.1.1 Alasan yang Diajukan oleh Pemohon dalam Praperadilan.....	46
3.1.2 Jawaban atas Alasan yang Diajukan oleh Pemohon dalam Praperadilan.....	48
3.1.3 Jawaban Turut Termohon dalam Praperadilan.....	50
3.1.4 Hasil Putusan Hakim Praperadilan.....	51

3.1.5 Keberatan Melalui Pengajuan Memori Kasasi .....	52
3.1.6 Komentar Pihak Kuasa Pemohon terhadap Termohon.....	54
3.1.7 Komentar Penulis.....	54
3.2 Kasus Posisi II.....	55
3.2.1 Keberatan Pihak Tersita sekaligus selaku Tersangka.....	58
3.2.2 Alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam Praperadilan .....	58
3.2.3 Jawaban atas alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam Praperadilan .....	61
3.2.4 Hasil Putusan Hakim Praperadilan.....	62
3.2.5 Komentar Pihak Kuasa Termohon terhadap Pemohon .....	63
3.2.6 Komentar Pihak Kuasa Pemohon terhadap Pemohon.....	63
3.2.7 Komentar Penulis.....	64
3.2.8 Efektivitas Praperadilan .....	65
<b>BAB 4 PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	71
4.2 Saran .....	72

Daftar Pustaka

Lampiran

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jangka waktu Penahanan dan Penahanan Lanjutan .....	14
Tabel 2	Pengecualian dalam perpanjangan Penahanan.....	15
Tabel 3	Permohonan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Makassar Periode 2002 - 2006 .....	66





*Menjadi Pusat Akademik yang  
mampu bertanggung jawab sebagai sumber  
ilmu dan teknologi untuk kemajuan pembangunan  
di Jember maupun di seluruh Indonesia*

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya diciptakan dengan memiliki martabat dan kedudukan yang sama. Sejak lahir makhluk Tuhan yang paling sempurna ini telah dianugerahi seperangkat hak-hak mendasar dalam kehidupannya. Hak-hak yang asasi tersebut dimiliki tanpa melihat perbedaan ras, kebangsaan, usia, dan jenis kelamin. Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengenai Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia kemudian memberikan pengakuan secara menyeluruh terhadap hak-hak tersebut. Hak-hak mendasar tersebut merupakan bagian esensial dalam kehidupan manusia, sehingga setiap orang memiliki kebebasan bergerak tanpa pembatasan apapun dari orang lain. Pembatasan kebebasan bergerak seseorang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh negara.

Perlu disadari bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak bertitik-tolak pada orientasi kekuasaan. Fungsi, wewenang, dan kekuasaan yang diberikan KUHP kepada masing-masing jajaran aparat penegak hukum, diseimbangkan dengan pemberian hak yang sah bagi setiap tersangka atau terdakwa. Dominannya asas keseimbangan sebagai titik sentral dalam KUHP adalah merupakan keinginan dan tujuan pembuat undang-undang untuk membatasi

penumpukan kekuasaan, supaya aparat penegak hukum tidak mudah terjangkau oleh kecenderungan kekuasaan.

Kemudian asas keseimbangan dan keselarasan tersebut ditopang lagi dengan berbagai pembatasan yang diatur secara limitatif dalam KUHAP, namun demikian masih terlihat banyak kekurangan-kekurangan serta kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam proses penerapannya.

Sekalipun tujuan tindakan penegakan hukum untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, tetapi penegakan hukum tidak boleh mengorbankan hak dan martabat tersangka atau terdakwa. Sebaliknya, demi melindungi dan menjunjung harkat dan martabat tersangka atau terdakwa tidak boleh dikorbankan kepentingan masyarakat. Idealnya, kemampuan meletakkan keseimbangan yang telah digariskan oleh KUHAP, sehingga antara kedua kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, sama-sama tidak dikorbankan.

KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi "*legalisasi hak asasi*" kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum.

Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri manusia, merupakan jaminan yang dapat menghindarkan mereka dari tindakan sewenang-wenang. Misalnya KUHAP telah memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk segera mendapat pemeriksaan pada tingkat penyidikan maupun hak untuk segera mendapat pemeriksaan dalam sidang pengadilan guna memperoleh putusan

yang seadil-adilnya. Hal ini sejalan dengan tujuan KUHAP sebagai sarana pembaruan hukum serta memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum sehingga setiap orang dimata hukum harus diperlakukan berdasarkan nilai-nilai yang manusiawi.

Salah satu asas terpenting yang diatur dalam KUHAP adalah asas “Praduga Tak Bersalah” (*Presumption Of Innocent*), sebagai salah satu hak asasi yang melekat pada diri setiap tersangka atau terdakwa yang wajib dilindungi dan dihormati. Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa mendapat hak-haknya, ini berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 8 Undang-undang no. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah, maka ia mendapat hak-haknya seperti, hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, hal itu

semata-mata dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang melekat pada setiap orang.

Salah satu upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah melalui lembaga praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP.

Kehadiran lembaga praperadilan sedikit membuka tabir pencerahan bagi setiap pencari keadilan dalam belantara penegakan hukum yang tak bertepi dan memberi peringatan bagi penegak hukum untuk ekstra hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya, serta segala tindakan hukum harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti harus mampu untuk menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.

Adanya praperadilan, maka apabila seseorang dikenakan penangkapan, penahanan dan/atau tindakan-tindakan lain yang dilakukan secara tidak sah oleh penegak hukum, yakni tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka tersangka atau terdakwa atau keluarganya atau pihak lain yang dikuasakannya, dapat meminta pemeriksaan dan putusan kepada hakim praperadilan terhadap tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau tindakan lain yang dilakukan oleh penegak hukum terhadapnya.

Selain itu, praperadilan juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang, sehingga tidaklah cukup suatu pengawasan yang bersifat intern dalam perangkat aparat itu sendiri (vertikal), namun

juga dibutuhkan suatu pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum (horizontal). Permasalahannya adalah, apakah pengaturan mengenai praperadilan dalam KUHP telah cukup memadai untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan melindungi hak seorang tersangka dan terdakwa dalam suatu upaya paksa?

Contoh kasus dapat terlihat dalam perkara tindakan penyitaan pada dua pengusaha berupa penyitaan benda bergerak dan benda tidak bergerak yang dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian. Penyitaan benda bergerak dilakukan berdasarkan laporan yang menyatakan bahwa benda bergerak adalah milik pelapor yang sudah dimiliki dengan cara beli putus sejak tahun 2001 dengan total hutang kredit macet sebesar Rp. 398.159.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dan akan melunasi hutang tersebut dengan memberikan beberapa lembar Bilyerd Giro/Cek, akan tetapi pihak terlapor tadi mengambil kembali benda tersebut secara paksa.

Sedangkan menurut pengakuan pengusaha tersebut, karena merasa tertipu oleh pelapor dengan cara beli putus melalui cek kosong, maka benda bergerak tersebut diambil kembali oleh pihak terlapor bersama pihak Koramil Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya selaku aparat pembina dan pengamanan di daerah tersebut. Namun, pihak penyidik tetap melakukan penyitaan yang kemudian menyerahkan benda bergerak tersebut kepada pihak pelapor. Seharusnya pihak penyidik tidak boleh langsung melakukan tindakan penyitaan, melainkan harus mencari kebenaran materiilnya dan tidak boleh memberikan barang sitaan tersebut kepada pihak pelapor

melainkan harus disimpan di rumah penyimpanan barang sitaan (Rupbasan). Ini kemudian menjadi masalah karena pihak tersita tidak menerima tindakan atas penyitaan tersebut dan menempuh jalur hukum melalui surat keberatan terhadap Kepala Kepolisian Resort Makassar Timur serta mengajukan praperadilan.

Sedangkan pada kasus tindak penyitaan berupa benda tidak bergerak berdasarkan persangkaan bahwa benda tidak bergerak (gedung) yang dipakai untuk menjalankan usaha pada Badan Usaha X, adalah milik dari Badan Usaha X, akan tetapi terjadi salah kaprah karena benda yang dimaksud bukan milik Badan Usaha X, melainkan milik si A yang kebetulan memiliki hubungan bisnis dalam pengelolaannya. Oleh karena merasa dirugikan maka pihak tersita mengajukan Praperadilan kepada pihak kepolisian yang menyita benda tersebut di Pengadilan Negeri Makassar yang sampai saat ini sudah pada tahap praperadilan tingkat Kasasi.

Ironisnya, KUHAP tidak mengatur secara tegas dan jelas tentang sah tidaknya suatu tindakan penyitaan atas suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dilakukan oleh penyidik. Pihak kepolisian selaku penyidik bisa bertindak dengan sewenang-wenang dalam melakukan penyitaan, bahkan pihak penyidik terkadang menyalahgunakan kewenangan dalam peruntukan barang sitaan tersebut, dalam arti memanfaatkan barang sitaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sebagai contoh kasus yang dapat dilihat adalah penyitaan kendaraan bermotor yang diperuntukan untuk pembuktian.

Demikian pula halnya dengan Pasal 38 KUHAP tidak mengatur secara tegas dan jelas mengenai kriteria barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun

tidak berwujud yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana. Persoalan yang timbul adalah bilamana terjadi kasus yang demikian? Melalui celah ini penyidik dengan mudahnya beralih karena menganggap tidak diatur oleh KUHAP, persoalan ini dengan sendirinya telah menggeser tujuan untuk memperoleh rasa keadilan.

Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa hakikat dari hukum acara pidana bukanlah penghukuman tetapi bagaimana mencari kebenaran materil tentang tindakan yang dilakukan dan sebab-sebabnya serta proses beracara dalam perkara pidana.

Berdasarkan gambaran normatif di atas, maka penulis mencoba mengangkat fenomena pada kondisi empiris yang terjadi dalam tindakan perkara pidana seperti praperadilan terhadap suatu tindakan penyitaan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penyajian skripsi ini penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah praperadilan cukup efektif berfungsi sebagai pengawasan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum?
2. Sejauh manakah kesalahan prosedur penyitaan dapat dilakukan dalam praperadilan?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui efektifitas fungsi pengawasan praperadilan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum.

2. Untuk Mengetahui sejauh mana kesalahan prosedur penyitaan dapat dilakukan praperadilan.

**b. Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai sumber khasanah ilmu pengetahuan bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas 45 pada khususnya serta dalam pengembangan ilmu oleh peneliti selanjutnya.
2. Sebagai bahan informasi dan masukan terhadap instansi terkait, seperti Lembaga Peradilan, Kepolisian serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal perumusan dan penyempurnaan KUHAP di masa datang.

**1.4 Metode Penelitian**

Untuk pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini, terlebih dahulu penulis menentukan lokasi penelitian dan metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

**a. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah hukum Kota Makassar, tepatnya pada Pengadilan Negeri, Polwiltabes Kota Makassar, dan pihak Pengacara yang berkantor di Kota Makassar yang menangani perkara dimaksud. Alasan pemilihan lokasi tersebut sebagai obyek penelitian, didasarkan pada pertimbangan bahwa tempat tersebut penulis bisa mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

b. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara terhadap aparat penegak hukum yang menangani langsung kasus tersebut.
2. Data Sekunder, yaitu dikumpulkan melalui studi pustaka, literatur, dokumen resmi dan referensi lainnya yang relevan dengan kasus dimaksud.

c. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari atau menelaah literatur-literatur, majalah, surat kabar, media internet serta dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan penyusunan skripsi ini, yang akan dijadikan sebagai landasan teoritis.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yakni melakukan serangkaian wawancara langsung kepada pihak Pengadilan Negeri, Polwiltabes Kota Makassar dan pihak Pengacara yang menangani perkara yang menjadi obyek penelitian penulis.

d. Analisis Data

Setelah data terkumpul, data tersebut di olah dan di analisis secara kualitatif deskriptif.



*Teknologi dalam kehidupan masyarakat terus berkembang dengan pesat  
sehingga kita sebagai mahasiswa  
harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada.*

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Bentuk-bentuk Upaya Paksa dalam Perkara Pidana

Kekeliruan atau salah tangkap dalam sebuah upaya paksa menjadi salah satu sarana dalam melakukan praperadilan. Olehnya itu terlebih dahulu dijelaskan tentang bentuk-bentuk upaya paksa dalam perkara pidana yang dapat dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum.

Selain itu berdasarkan hukum acara juga diatur mengenai pembatasan terhadap hak milik seseorang. Hal ini dilakukan melalui ketentuan mengenai upaya paksa penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Kebebasan seseorang menguasai dan menggunakan benda yang merupakan miliknya secara sah menurut hukum dalam rangka proses peradilan pidana ternyata dapat dikesampingkan dengan dilakukannya ketiga upaya paksa tersebut. Adapun upaya paksa yang diatur dalam hukum acara pidana Indonesia antara lain terdiri dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

##### a. Penangkapan

Berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.

Adapun yang berwenang melakukan penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, 7 dan 11 KUHAP adalah, penyidik atas perintah Penyidik, penyidik

pembantu, dan penyidik. Sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terlebih dahulu harus dipenuhi syarat materiil dan syarat formil. yang dimaksud dengan syarat materiil dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, berupa adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana dan syarat formil dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP, berupa adanya surat tugas, surat perintah penangkapan serta tembusannya.

Perintah penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan berarti bukti-bukti awal sebagai dasar untuk menduga adanya tindak pidana. Sayangnya KUHAP dan Penjelasannya tidak mengatur lebih lanjut mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan bukti permulaan itu sendiri. Terdapat beberapa pendapat mengenai hal ini, antara lain:

1. Berdasarkan SK No. Pol. SKEP/04/I/1982.

Bukti permulaan yang cukup itu adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua di antara:

- a. Laporan Polisi;
- b. Berita Acara Pemeriksaan di TKP;
- c. Laporan Hasil Penyelidikan;
- d. Keterangan Saksi/saksi ahli; dan
- e. Barang Bukti.

2. Menurut P. A. F Lamintang (MaPPI FHUI, 2005:03):

Bukti permulaan yang cukup dalam rumusan pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa Penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikannya terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.

3. Menurut Rapat Kerja MAKEHJAPOL tanggal 21 Maret 1984

Bukti permulaan yang cukup minimal laporan polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya. Pada waktu melaksanakan penangkapan, petugas kepolisian negara Republik Indonesia wajib, memperlihatkan surat tugas, Menyerahkan Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat tersangka diperiksa. Memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan.

**b. Penahanan**

Berdasarkan Pasal 1 butir 21 KUHAP, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut undang-undang.

Pada prinsipnya penahanan adalah pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh negara. Namun, penahanan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa oleh pejabat yang berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka/terdakwa dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam berbagai tingkat pemeriksaan antara lain:

1. Pada tahap penyidikan, yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik;
2. Tahap penuntutan, yang berwenang adalah penuntut umum;

3. Tahap pemeriksaan disidang Pengadilan, yang berwenang untuk menahan adalah Hakim.

Syarat-syarat penahanan dapat dibagi dalam 2 macam, yaitu:

- a. Syarat-syarat Subyektif. Dinamakan syarat subyektif karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak. Syarat subyektif ini terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu:
- a. Tersangka/terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana;
  - b. Berdasarkan bukti yang cukup;
  - c. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa:
    - akan melarikan diri;
    - merusak atau menghilangkan barang bukti;
    - mengulangi tindak pidana;

Untuk itu diharuskan adanya bukti-bukti yang cukup, berupa Laporan Polisi ditambah dua alat bukti lainnya, seperti:

- Berita Acara Pemeriksaan Tersangka/Saksi;
  - Berita Acara ditempat kejadian peristiwa;
  - Atau barang bukti yang ada;
- b. Syarat-syarat Obyektif. Dinamakan syarat obyektif karena syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain. Syarat obyektif ini diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yaitu:
- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
  - b. Tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, tetapi ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:
    - Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, Pasal 506;
    - Pelanggaran terhadap Ordonantie Bea dan Cukai;
    - Pasal 1, 2 dan 4 Undang-undang No.8 Drr Tahun 1955 (Tindak Pidana Imigrasi) yaitu antara lain: tidak punya dokumen imigrasi yang sah, atau orang yang memberikan pemondokan atau bantuan kepada orang asing yang tidak mempunyai dokumen imigrasi yang sah:
      - Tindak Pidana dalam Undang-undang No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP diterangkan mekanisme penahanan yakni: surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan harus berisikan identitas tersangka/terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat perkara kejahatan yang

dipersangkakan atau didakwa, dan tempat dimana tersangka/terdakwa ditahan.

Seluruh kegiatan Hukum Acara Pidana, pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, serta untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, KUHAP memberikan kewenangan untuk melakukan penahanan.

**Tabel 1. Jangka Waktu Penahanan dan Penahanan Lanjutan**

Penahanan/Perpanjangan oleh		Lamanya	Dasar Hukum
1.	Penyidik	20 Hari	Pasal 24 Ayat (1) KUHAP
	-Diperpanjang JPU	40 Hari	Pasal 24 Ayat (2) KUHAP
2.	Penuntut Umum	20 Hari	Pasal 25 Ayat (1) KUHAP
	-Diperpanjang Ketua PN	30 Hari	Pasal 25 Ayat (2) KUHAP
3.	Hakim Pengadilan Negeri	30 Hari	Pasal 26 Ayat (1) KUHAP
	-Diperpanjang Ketua PN	60 Hari	Pasal 26 Ayat (2) KUHAP
4.	Hakim Pengadilan Tinggi	30 Hari	Pasal 27 Ayat (1) KUHAP
	-Diperpanjang Ketua PT	60 Hari	Pasal 27 Ayat (2) KUHAP
5.	Hakim Mahkamah Agung	50 Hari	Pasal 28 Ayat (1) KUHAP
	-Diperpanjang Ketua MA	60 Hari	Pasal 28 Ayat (2) KUHAP
Jumlah		400 Hari	

### c. Pengecualian Dalam Perpanjangan Penahanan

Pengecualian dari jangka waktu penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 24, 25, 26, 27, 28 KUHAP, untuk kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka/ terdakwa dapat diperpanjang dengan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan Pasal 29 ayat (1) KUHAP karena:

- a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
- b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana 9 tahun atau lebih.

Tabel 2. Pengecualian Dalam Perpanjangan Penahanan

Pada Tingkat		Diberikan oleh	Lamanya
1.	Penyidikan	Ketua PN	30 Hari
	-Perpanjangan	Ketua PN	30 Hari
2.	Penuntutan	Ketua PN	30 Hari
	-Perpanjangan	Ketua PN	30 Hari
3.	Pemeriksaan di PN	Ketua PT	30 Hari
	-Perpanjangan	Ketua PT	30 Hari
4.	Pemeriksaan Banding	Hakim MA	30 Hari
	-Perpanjangan	Hakim MA	30 Hari
5.	Pemeriksaan Kasasi	Ketua MA	30 Hari
	-Perpanjangan	Ketua MA	30 Hari
Jumlah			300 Hari

#### d. Penangguhan Penahanan

Penahanan atas diri tersangka/terdakwa dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim yang menahannya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penangguhan penahanan dilakukan dengan jaminan uang atau orang atau tanpa jaminan sama sekali (Pasal 31 KUHP). Syarat-syarat penangguhan penahanan adalah tersangka/terdakwa dikenakan wajib lapor, tidak boleh keluar rumah atau tidak boleh keluar kota.

Masa penangguhan penahanan ini tidak termasuk masa status tahanan, oleh karena itu tidak dipotongkan dalam hukuman yang dijatuhkan kemudian. Penangguhan penahanan itu sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau oleh Hakim, karena jabatannya; apabila tersangka/terdakwa melanggar syarat yang telah ditentukan (Pasal 31 ayat (2) KUHP).

#### e. Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan dengan tujuan penyelidikan dan atau penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana. Pada dasarnya tindakan penggeledahan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang melarang setiap orang untuk mencampuri kehidupan pribadi, keluarga dan tempat tinggal kediaman seseorang.

Menurut Yahya Harahap (2004:244), penggeledahan adalah:

tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pemeriksaan seseorang.

Sedangkan menurut Darwin Prinst (1984:57), Penggeledahan adalah:

pemeriksaan suatu tempat tertutup atau badan seseorang yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka mendapatkan bukti-bukti yang berhubungan dengan suatu tindak pidana.

KUHAP membedakan penggeledahan menjadi dua, yaitu: Penggeledahan rumah (pasal 1 butir 17 KUHAP) dan Penggeledahan badan (pasal 1 butir 18 KUHAP). Pihak yang berwenang untuk melakukan penggeledahan adalah penyidik kepolisian.

#### f. Penyitaan

Berdasarkan Pasal 1 butir 16 KUHAP Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik (Pasal 38 KUHAP), harus didasarkan pada izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan dalam keadaan mendesak,

penyidik hanya dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak dan untuk itu penyidik wajib untuk segera melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan.

Namun dalam hal tertangkap tangan (Pasal 41 KUHAP), tanpa adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri, penyidik dapat menyita benda atau alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti.

#### **g. Pemeriksaan Surat**

Pada prinsipnya surat-surat yang dimiliki oleh seseorang atau yang ditujukan kepadanya tidak boleh dibuka oleh orang lain, selain dari yang berhak atasnya. Hal ini merupakan hak asasi, dimana rahasia pribadi seseorang dilindungi. Namun seperti halnya upaya paksa yang lain (penangkapan, penahanan), aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan atas surat-surat yang dicurigai memiliki hubungan dengan suatu perkara pidana yang sedang diperiksa.

## **2.2 Pengertian dan Fungsi Praperadilan**

### **2.2.1 Pengertian Praperadilan**

Kalau diteliti istilah yang digunakan oleh KUHAP "praperadilan" maka maksud dan artinya secara harfiah berbeda. Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti "praperadilan" sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yaitu:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Praperadilan bukan lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, karena dari perumusan Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHP dapat diketahui bahwa praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri.

Selain itu, wewenang pengadilan untuk mengadili dalam praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHP untuk menuntut ganti kerugian karena adanya kesalahan penangkapan, penahanan, penuntutan termasuk “tindakan-tindakan lain” yang tidak berdasarkan undang-undang atau kesalahan dalam hukumnya.

Menurut Tanusubroto (1983:74) tindakan-tindakan lain yang dimaksud seperti:

- pemasukan rumah
- pengeledahan
- penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materil

Hal ini dimasukkan dalam Pasal 95 KUHP, karena di pandang perlu bahwa hak-hak terhadap harta benda tersebut perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang melawan hukum.

Idealnya hakim praperadilan dapat melakukan pemeriksaan pendahuluan, pengeledahan, penyitaan dan upaya paksa lainnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Untuk hal itu, Harkristuti Harkrisnowo berpendapat (2005:03) yakni:

Bahwa di dalam KUHP, tidak ada ketentuan dimana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinya, tidak pula menentukan

apakah suatu perkara cukup alasan atau tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan. Bahkan tidak ada kewenangan hakim praperadilan untuk menilai sah tidaknya suatu pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh jaksa dan penyidik.

Pada hal kedua hal itu sangat penting dan merupakan salah satu dasar hak asasi manusia. Pengeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman orang, begitu pula penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang.

Oleh karena itu menurut Van Bemmelen, (Andi. Hamzah, 1993:222) yakni, “hakim itu harus memiliki pengetahuan yang luas, di samping pengetahuan yuridisnya seperti bagaimana caranya memeriksa saksi dan terdakwa, juga diperlukan pengetahuan psikologi untuk semua itu”. Tugas praperadilan di Indonesia sebagaimana disebutkan sebelumnya, sangatlah terbatas. Pasal 77 KUHAP dinyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutuskan tentang:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Hal mana disebut sebagai praperadilan dan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Dalam Pasal 79, 80, 81 dirincikan tugas praperadilan yang meliputi tiga hal pokok, yaitu:

1. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
2. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau

penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasannya.

3. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Permintaan praperadilan dapat diajukan pada tingkat penyidikan dan pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan permintaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum.

Putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, kecuali terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan putusan akhir kepada pengadilan tinggi. Ketentuan ini agak aneh, yaitu bahwa tidak ada pengawasan dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung terhadap masalah praperadilan ini. Mungkin yang dipentingkan adalah kecepatan dalam penyelesaian perkara, akan tetapi disisi lain mengorbankan pengawasan terhadap perilaku hakim di dalam pelaksanaan praperadilan (Sumitro, 1994:92).

### **2.2.2 Fungsi Praperadilan**

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sejak berdirinya Negara Republik Indonesia perundang-undangan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum acara pidana warisan pemerintah kolonial belanda yang terkenal dengan nama *HIR/Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 No. 44)*.

Ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam HIR dirasakan dan dinilai tidak sesuai dengan jiwa dan cita-cita hukum yang terkandung dalam dasar negara pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Berdasarkan UUD 1945 Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjunjung tinggi HAM serta menjamin segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Oleh karena ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam HIR dirasa kurang menghargai hak asasi manusia, maka dilakukan pembaharuan hukum dengan mencabut HIR dan menggantinya dengan undang-undang hukum acara pidana baru (KUHP) yang menjamin dan memberikan perlindungan terhadap HAM. Dalam upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHP tersebut, maka Pengadilan Negeri diberikan wewenang tambahan berupa praperadilan yang fungsinya melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.

Dalam pelaksanaan upaya paksa akan selalu ada perenggutan hak-hak asasi manusia secara paksa. Namun demikian, hakikat penegakan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia, sehingga sudah sepatutnya apabila perenggutan paksa hak-hak asasi manusia tersebut juga diupayakan agar tidak berlebihan dan dilakukan secara proporsional sesuai tujuan awal diadakannya upaya paksa itu sendiri.

Berangkat dari gagasan awal seperti ini, terlihat pentingnya diadakan suatu pengawasan atau kontrol terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan upaya

paksa. Sebenarnya secara otomatis pengawasan atau kontrol terhadap tiap aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) telah melekat pada lembaga dimana aparat penegak hukum itu bernaung. Hal ini dinamakan pengawasan secara vertikal, karena dilakukan secara berjenjang oleh atasan penegak hukum masing-masing. Namun, pengawasan ini dirasakan tidak cukup kuat karena sangat tergantung dari kesungguhan dan kemauan internal lembaga itu sendiri tanpa dimungkinkannya campur tangan dari pihak luar. Untuk mengakomodasi hal ini diperlukanlah suatu pengawasan horizontal di antara aparat penegak hukum.

Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan upaya paksa pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Melalui lembaga ini juga maka dimungkinkan adanya pengawasan antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan. Sehingga dapat dikatakan kemudian bahwa lembaga praperadilan merupakan salah satu model pengawasan secara horizontal yang diakomodir oleh KUHAP.

Menurut Marwan Mas (2001:193), kehadiran lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pada dasarnya bertujuan untuk menegakan hukum dan melindungi HAM dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa. Dengan demikian, setiap pelaksanaan upaya paksa haruslah dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum yang ada.

Tujuan lain dari lembaga praperadilan adalah menentukan sah tidaknya tindakan paksa yang dikenakan kepada tersangka, serta merupakan kontrol dalam

pelaksanaan penyidikan dan penuntutan. Di lain sisi lembaga praperadilan berfungsi untuk mengoreksi kinerja pelaksanaan penyidikan dan penuntutan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan dalam rangka mewujudkan *criminal justice system*.

Dengan memahami tujuan dan fungsi pelaksanaan praperadilan, maka cukuplah beralasan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa. Pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai pada masa berlakunya HIR.

## **2.3 Subyek dan Acara Praperadilan**

### **2.3.1 Subyek Praperadilan**

- a. Tersangka, Keluarga atau Kuasanya (Pasal 79 KUHAP):  
Permohonan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.
- b. Penyidik, Penuntut Umum, Pihak Ketiga yang berkepentingan (Pasal 80 KUHAP):  
Permohonan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, dapat dilakukan oleh penuntut umum dan atau pihak ketiga yang berkepentingan. Dan permohonan pemeriksaan tentang sah tidaknya penghentian penuntutan dapat diajukan oleh penyidik dan atau pihak ketiga yang berkepentingan. Permohonan tersebut diajukan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- c. Tersangka atau Ahli Warisnya (Pasal 95 KUHAP):  
Permohonan pemeriksaan praperadilan mengenai tuntutan ganti kerugian atas penangkapan dan atau penahanan serta tindakan lain (pemasukan rumah, penggeledahan, dan atau penyitaan) tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang ditetapkan, diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atau kuasanya.

Siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan, KUHAP tidak memberikan penjelasan yang jelas, sehingga dapat ditafsirkan bahwa mengenai hal itu diserahkan dalam praktik hukum. Berdasarkan praktik hukum yang dapat ditafsirkan atau dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan adalah orang/pihak yang mempunyai kepentingan dan atau berkaitan langsung dengan perkara praperadilan yang bersangkutan yaitu saksi korban atau saksi yang menjadi korban tindak pidana, pelapor atau pengadu mengenai terjadinya peristiwa tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan didasarkan pada dasar pengajuan permohonan itu sendiri. Sehingga bilamana penyidik yang melakukan penghentian penyidikan dan pihak penuntut umum diam saja, maka pihak saksi korban/pelapor yang merasa dirugikan oleh tindakan penghentian penyidikan berhak mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan.

Namun sampai saat ini belum terdengar kejaksaan mempraperadilkan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Sehingga diperlukan partisipasi masyarakat atau setidaknya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk mempengaruhi tindakan yang dilakukan penegak hukum di atas.

### **2.3.2 Acara Praperadilan**

Acara praperadilan untuk ketiga hal yaitu pemeriksaan sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), pemeriksaan sah tidaknya suatu

penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHP), pemeriksaan tentang permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 81 KUHP).

1. Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal dimaksud dalam Pasal 82

KUHP ditentukan sebagai berikut:

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterima permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidak penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus menjatuhkan putusannya;
- d. Dalam hal suatu perkara sudah dimulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintan tersebut gugur;
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru;

Menurut H.M Kuffal (2005:282) bahwa: Ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf "d" dinilai dan dirasakan sebagai salah satu kelemahan dari KUHP, karena sering dimanfaatkan untuk menggugurkan pemeriksaan praperadilan terutama dengan cara menunda pemeriksaan praperadilan, sehingga tersusul dengan pemeriksaan pokok perkaranya. Dengan demikian pemeriksaan praperadilan menjadi gugur.

2. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya;
3. Selain dari yang telah disebut pada butir 2, putusan hakim itu memuat pula:
  - a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
  - b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
  - c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
  - d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka dari siapa atau benda itu disita;
4. Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan 95 KUHAP;
5. Pada prinsipnya terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, sebagaimana diatur pada Pasal 83 KUHAP, kecuali terhadap putusan praperadilan yang menetapkan mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan atau tidak sahnya penghentian penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Apa yang dimaksud dengan “putusan akhir” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) dan apa bedanya dengan “putusan tingkat terakhir”? ternyata mengenai hal ini KUHAP tidak memberikan penjelasan. Menurut M. Yahya Harahap (H.M Kuffal, 2005:288) menerangkan bahwa:

Putusan pengadilan tinggi dalam pemeriksaan ini adalah merupakan putusan akhir, bukan putusan tingkat terakhir. Hal ini perlu diingat sifat putusan akhir, berarti putusan yang diambil sudah final. Terhadapnya tidak lagi dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi, lain halnya jika putusan itu masih bertaraf putusan tingkat terakhir, terhadapnya masih dapat diajukan permintaan kasasi.

Apakah terhadap putusan praperadilan dapat dimintakan pemeriksaan kasasi? KUHAP tidak mengatur mengenainya secara jelas. Kalau diperhatikan perumusan Pasal 83 ayat (2) KUHAP, maka terhadap putusan praperadilan hanya dapat dimintakan “putusan akhir” kepada pengadilan tinggi. Karena disebut putusan akhir (bukan putusan pada tingkat terakhir) maka dapat disimpulkan bahwa putusan praperadilan hanya dapat dimintakan banding untuk memperoleh putusan akhir. Oleh karena itu terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi, dengan alasan bahwa ada keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara praperadilan, sehingga jika masih dimungkinkan kasasi, maka hal tersebut tidak dapat dipenuhi.

Selanjutnya menurut H.M Kuffal (2005:289) seharusnya permohonan kasasi atas putusan-putusan praperadilan dapat diterima, diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung selaku Pengadilan Negara Tertinggi berdasarkan alasan yuridis sebagai berikut:

- a. Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi (Pasal 88 KUHAP);
- b. Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas (Pasal 244 KUHAP);
- c. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan "wajib" untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004);
- d. Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang padanya untuk mohon keadilan. Andai kata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab kepada tuhan yang maha esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004);
- e. Kelahiran lembaga praperadilan yang merupakan salah satu perbedaan fundamental jika dibandingkan dengan hukum acara pidana warisan kolonial belanda yang diatur dalam HIR, sungguh-sungguh sangat didambakan sebagai payung keadilan dan berfungsi sebagai pelindung hak-hak asasi manusia, ternyata kiprahnya dalam praktik hukum masih sering mengecewakan para pencari keadilan. Oleh karenanya apabila Mahkamah Agung berpendirian tidak dapat menerima permintaan kasasi atas putusan praperadilan, dikhawatirkan keberadaan lembaga praperadilan itu menjadi lembaga mubazir;
- f. Berdasarkan landasan yuridis sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung selaku lembaga tinggi negara dan sekaligus sebagai pengadilan negara tertinggi serta pimpinan tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di negara hukum Republik Indonesia tidak boleh tidak adalah kewajiban untuk menerima, memeriksa dan memutuskan semua permohonan kasasi terhadap putusan praperadilan demi tegaknya hukum berdasarkan kebenaran dalam upaya mewujudkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat:

#### 2.4 Perbandingan Praperadilan, Habeas Corpus dan Rechter Commissaris

Seperti yang telah diuraikan di bagian Pengawasan Horisontal sebelumnya, HIR tidak mengatur pengawasan dan penilaian terhadap upaya paksa sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Pengawasan oleh hakim dalam hal perpanjangan waktu penahanan sementara yang harus dimintakan persetujuan hakim tidak mampu melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa karena terbatas dan bersifat tertutup.

Gagasan lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus* pada dasarnya merupakan suatu jaminan serta pengamanan atas kemerdekaan pribadi melalui prosedur yang sederhana, langsung dan terbuka yang dapat dipergunakan oleh siapapun juga. Melalui *Habeas Corpus* maka seseorang melalui surat perintah pengadilan dapat menuntut pejabat yang melakukan penahanan untuk membuktikan bahwa penahanan tersebut tidak melanggar hukum atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berbeda dengan review atas upaya paksa melalui praperadilan maka surat perintah Pengadilan yang berisikan hak *Habeas Corpus* tersebut tidak hanya ditujukan untuk kepada penahanan yang terkait dalam proses peradilan pidana saja, namun juga terhadap segala bentuk penahanan yang dianggap telah melanggar hak kemerdekaan pribadi seseorang yang telah dijamin oleh konstitusi. Dalam perkembangannya surat perintah *Habeas Corpus* menjadi salah satu alat pengawasan

serta perbaikan terhadap proses pidana baik di tingkat federal maupun di negara bagian di Amerika Serikat.

*Preliminary Hearing* dilakukan sebagai suatu upaya bagi hakim untuk meneliti apakah terdapat alasan yang kuat untuk percaya bahwa tersangka tertentu merupakan pelaku dari suatu tindak pidana dan oleh karena itu telah mempunyai cukup alasan untuk dapat ditahan dan diadili. Dalam forum ini pejabat yang bersangkutan mengajukan surat permohonan penahanan dan penggeledahan sebelum upaya paksa tersebut dilakukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hakim-hakim pada proses-proses di atas mempunyai wewenang sebagai *examining* dan *investigating judge* karena di samping mereka mengawasi jalannya upaya paksa, mereka juga memberikan nasehat-nasehat dalam pelaksanaan upaya paksa tersebut.

Di Eropa dikenal lembaga semacam itu, tetapi fungsinya memang benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi, fungsi hakim komisaris (*rechter commissaris*) di Negeri Belanda dan *juge d'Instruction* di Perancis benar-benar dapat disebut praperadilan, karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.

Meskipun ada kemiripannya dengan hakim komisaris, namun wewenang praperadilan sangat terbatas. Wewenangnya terbatas hanya pada persoalan apakah sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, apakah sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Dan tidak disebut apakah penyitaan sah atau tidak (Andi Hamzah, 1993:219).

Sedangkan Menurut Seno Adji, (Andi. Hamzah, 1993:220), bahwa:

Lembaga "*rechter commissaris*" (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, yang di Eropa Tengah mempunyai posisi penting dan mempunyai wewenang untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, pengeledahan badan, rumah dan pemeriksaan surat-surat. Namun menurut KUHAP Indonesia, hakim praperadilan tidak mempunyai wewenang seluas itu.

Hakim komisaris selain berwenang untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan juga sah tidaknya suatu penyitaan yang dilakukan oleh jaksa. Namun demikian menurut Siahaan (Andi. Hamzah, 1993:221) yaitu, tidak semua perkara harus melalui *juge d'Instruction*. Hanya perkara-perkara besar dan yang sulit pembuktiannya yang ditangani olehnya. Selebihnya yang tidak begitu sulit pembuktiannya pemeriksaan pendahuluannya dilakukan sendiri oleh polisi dibawah perintah dan petunjuk-petunjuk jaksa.

Saat ini praperadilan dipertanyakan kembali keefektifannya serta di perbandingkan dengan konsep hakim komisaris. Hal ini sudah seringkali dikaitkan dengan kenyataan bahwa penerapan praperadilan menimbulkan banyak ketidakpuasan. Menurut Adnan Buyung Nasution (MaPPI FHUI, 2005:12), menyebutkan beberapa kelemahan praperadilan. antara lain:

*Pertama*, tidak semua upaya paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk diuji dan dinilai kebenaran dan ketepatannya oleh lembaga praperadilan. Misalnya tindakan pengeledahan, penyitaan dan pembukaan serta pemeriksaan surat-surat tidak dijelaskan dalam KUHAP, sehingga menimbulkan ketidak jelasan siapa yang berwenang memeriksanya apabila terjadi pelanggaran.

Mengenai poin pertama ini sebenarnya tidak terlalu bermasalah mengingat pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP telah mengakomodir pengajuan ganti rugi terhadap tindakan-tindakan lain aparat penegak hukum yang tidak sah untuk dilakukan. Tindakan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal ini

diartikan sebagai pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan. Sehingga review atas upaya paksa lainnya secara tidak langsung juga dilakukan, walaupun setelah proses peradilan atas perkara pidana yang bersangkutan selesai. Namun hal ini tentunya menimbulkan pendapat bahwa pemulihan atas pembatasan hak milik seseorang melalui upaya paksa ini memakan waktu yang terlalu lama dan bukan tidak mungkin menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan jika diperiksa melalui praperadilan sebelum pemeriksaan pokok perkara selesai dilaksanakan.

*Kedua,* praperadilan tidak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, tanpa adanya permintaan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Sehingga apabila permintaan tersebut tidak ada, walaupun tindakan penangkapan atau penahanan nyata-nyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka sidang praperadilan tidak dapat diadakan. Sebenarnya hal ini sedikit banyak dapat diatasi apabila diatur suatu tata cara seperti halnya pelaksanaan penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat (Pasal 32-49 KUHAP) yang mengharuskan penyidik untuk melaporkan tindakan upaya paksa yang dilakukannya apabila penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat dilakukan pada keadaan yang mendesak (tanpa surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri). Sehingga walaupun tidak ada permintaan praperadilan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan dapat diupayakan terhindar dari penyimpangan aparat atau adanya *abuse of power*. Selain itu dapat ditambahkan pengaturan mengenai sanksi apabila proses pelaporan tidak dilakukan atau setidaknya tidaknya diatur menjadi salah satu syarat sahnya penangkapan dan penahanan.

*Ketiga,* dalam praktek pemeriksaan praperadilan selama ini, hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat formil semata-mata dari suatu penangkapan atau penahanan, seperti misalnya ada atau tidak adanya surat perintah penangkapan (Pasal 18 KUHAP), atau ada tidaknya surat perintah penahanan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP), dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materilnya. Padahal syarat materil inilah yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan oleh pihak penyidik atau penuntut umum. Tegasnya, hakim pada praperadilan seolah-olah tidak peduli apakah tindakan penyidik atau jaksa penuntut umum yang melakukan penangkapan telah memenuhi syarat-syarat materil, yaitu adanya "dugaan keras" telah melakukan tindak pidana berdasarkan "bukti permulaan yang cukup". Ada tidaknya bukti permulaan yang cukup ini dalam praktek tidak pernah dipermasalahkan oleh hakim, karena

umumnya hakim praperadilan menganggap bahwa hal itu bukan menjadi tugas dan wewenangnya, melainkan sudah memasuki materi pemeriksaan perkara yang menjadi wewenang hakim dalam sidang pengadilan negeri.

Demikian juga terhadap penahanan, hakim tidak menilai apakah tersangka atau terdakwa yang “diduga keras” melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti yang cukup” benar-benar ada alasan yang konkrit dan nyata yang menimbulkan kekhawatiran bahwa yang bersangkutan “akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi perbuatannya”. Para hakim umumnya menerima saja bahwa adanya kekhawatiran tersebut semata-mata merupakan urusan penilaian subjektif dari pihak penyidik atau penuntut umum, atau dengan lain perkataan menyerahkan semata-mata kepada hak diskresi dari pihak penyidik dan penuntut umum.

Lebih lanjut Seno Adjie (MaPPI FHUI, 2005:13) menyatakan bahwa:

praperadilan yang tertuang dalam KUHAP saat ini sebenarnya telah melenceng dari konsep awal, karena praperadilan tidak mengakomodasi suatu kewenangan pencegahan dalam hal upaya paksa yang tidak sah untuk dilakukan. Hal ini mengingat bahwa pemeriksaan praperadilan dilakukan setelah upaya paksa selesai dilakukan. Tidak seperti halnya hakim komisaris yang mempunyai kewenangan eksekutif, yaitu melakukan suatu konsultasi-konsultasi hukum kepada penyidik dan penuntut umum dalam melakukan upaya paksa pada penyidikan dan penuntutan.

Terhadap pendapat beliau tentang hakim komisaris tentu saja terdapat kemungkinan adanya tumpang tindih kewenangan dalam hal penyidikan dan penuntutan pada lembaga internal penyidikan dan penuntutan sendiri berdasarkan sistem hukum acara pidana kita.

Sedangkan menurut Andi.Hamzah (2005:04), bahwa praperadilan kurang efektif untuk mengawasi proses pengenaan upaya paksa terutama penahanan, bahkan sama sekali tidak menyebut tentang penyitaan sehingga ada beberapa perbedaan mendasar antara praperadilan dan hakim komisaris, yakni:

1. Praperadilan masih menempel pada Pengadilan Negeri, yang secara kasus demi kasus Ketua Pengadilan Negeri menunjuk seorang hakim Pengadilan Negeri untuk memutus suatu perkara yang diajukan. Jadi, tidak ada sidang Praperadilan tanpa adanya tuntutan dari pihak-pihak yang berhak memohon pemeriksaan praperadilan. Hakim yang ditunjuk itu tetap masih "hakim palu". Sedangkan dalam hal Hakim Komisaris hakimnya akan lepas dari Pengadilan Negeri dan bersifat permanen. Artinya hakim pengadilan negeri yang diangkat menjadi Hakim Komisaris, akan melepaskan palunya selama menjabat Hakim Komisaris dalam jangka waktu dua tahun. Setelah melewati jangka waktu dua tahun, dia akan kembali ke Pengadilan Negeri darimana dia berasal dan menjadi hakim palu kembali. Sebagai variasi dari Hakim Komisaris di Nederland, maka kami mengusulkan juga agar orang yang non hakim tetapi menguasai hukum acara pidana dan hukum pidana, seperti jaksa, pengacara senior dan dosen hukum pidana dan acara pidana dapat diangkat menjadi Hakim Komisaris. Melalui suatu proses tertentu seperti *fit and proper test*. dll. Yang aturannya akan dicantumkan dalam suatu Peraturan Pemerintah, bahkan ada yang mengusulkan agar dibuat suatu undang-undang tersendiri mengenai tata cara pengangkatan Hakim Komisaris itu. Hakim Komisaris akan bertindak dengan atau adanya suatu tuntutan. Jadi, akan meneliti semua penahanan yang dilakukan oleh penyidik maupun oleh jaksa baik secara formel maupun secara materiel. Sekarang ini, Hakim Praperadilan hanya memeriksa secara formel saja tidak secara materiel. Artinya, jika seorang ditahan berdasarkan delik penipuan (Pasal 378 KUHP) dan dituntut bahwa penahanan itu tidak sah, maka hakim akan melihat apakah Pasal 378 KUHP itu sah untuk dilakukan penahanan kepada tersangka atau terdakwa berdasarkan Pasal 21 KUHP. Oleh karena Pasal 378 KUHP memang tercantum didalam Pasal 21 ayat (4) KUHP butir b. maka Hakim Praperadilan menyatakan tuntutan ditolak. Sedangkan dalam hal Hakim Komisaris, dia akan memeriksa resume perkara yang dilampirkan oleh pejabat yang melakukan penahanan, dan akan memeriksa apakah benar secara materiel tersangka atau terdakwa melanggar pasal itu. Jika ternyata kurang bukti untuk itu, maka Hakim Komisaris akan meminta agar tersangka atau terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.
2. Wewenang Hakim Komisaris yang tercantum di dalam Pasal 72 jelas lebih luas dari pada wewenang Hakim Praperadilan. Bukan saja tentang sah

tidaknya penangkapan, penahanan, tetapi juga penyitaan, begitu pula tentang penghentian penyidikan dan penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas. Asas oportunitas memang memberi wewenang kepada Jaksa Agung (kami mengusulkan kepada semua jaksa) untuk mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum. Juga diatur tentang pelampauan batas waktu penyidikan dan penuntutan. Begitu pula pembatasan hak tersangka atau terdakwa yang dapat diperiksa tanpa didampingi oleh penasehat hukum, misalnya dalam kasus terorisme. Saling mempraperadilan antara polisi dan jaksa di hapus karena tidak logis. Kedua instansi itu merupakan satu kesatuan dalam pemeriksaan pendahuluan.

3. Hakim Komisaris juga memutuskan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi.
4. Dalam Pasal 74 diatur tentang pembatasan waktu pemeriksaan oleh Hakim Komisaris sesuai dengan asas peradilan cepat.
5. Ditegaskan pula di dalam Pasal 74 butir e, bahwa putusan hakim komisaris tidak dapat dibanding maupun dikasasi. Berbeda dengan praktek sekarang yang ada putusan Praperadilan yang sebenarnya tidak dapat dimintakan kasasi, namun Mahkamah Agung menerima.
6. Hakim Komisaris berbeda dengan Hakim Praperadilan yang berkantor di Pengadilan Negeri, dia berkantor di (atau dekat) RUTAN, agar mudah berkomunikasi dengan tahanan tanpa tahanan itu dapat melarikan diri.
7. Ini berarti bahwa pada setiap ada RUTAN ada Hakim Komisaris yang memutuskan seorang diri.

Permasalahan lain adalah minimnya jumlah ganti rugi yang dapat diajukan atas penyimpangan pelaksanaan upaya paksa berdasarkan Pasal 9 PP Nomor. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP dimana ganti rugi yang dapat diajukan maksimal Rp.3.000.000.- apabila yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya atau mati. Padahal dengan jumlah ganti rugi yang memadai maka diharapkan aparat berpikir dua kali sebelum melakukan penyimpangan.

Beberapa permasalahan di atas diharapkan dapat diselesaikan dalam Revisi atas KUHAP yang saat ini sedang disusun oleh Departemen Kehakiman dan HAM RI.

## 2.5 Pengertian dan Syarat Syahnya Penyitaan

### 2.5.1 Pengertian Penyitaan

Penyitaan berasal dari kata "Sita" yang dalam perkara pidana berarti penyitaan yang dilakukan terhadap barang bergerak atau barang tidak bergerak milik seseorang, untuk mendapatkan bukti dalam perkara pidana. Menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP, yaitu:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Memperhatikan penjelasan Pasal 1 butir 16 KUHAP, M. Yahya Harahap. (1993:285) memberikan komentar sebagai berikut :

Kata yang digunakan terdapat sedikit kurang bernada upaya paksa, lebih mirip bersifat kata-kata dalam hukum perdata. Coba perhatikan perkataan "*mengambil alih*", seolah-olah benda yang disita tersebut semula adalah kepunyaan penyidik, dan kemudian bendanya itu dikembalikan kepadanya dalam keadaan semula. Karena itu kata-kata *mengambil alih* kurang tepat digunakan dalam tindakan penyitaan pada tindak pidana. Cukup kiranya jika kata *mengambil alih* itu dihilangkan saja serta mengganti *menyimpan* dengan kata "*menaruh*". Dengan mempergunakan kata *menaruh*, lebih tegas diketahui bersifat upaya paksa dari pada kata *menyimpan* yang berbau perdata. Memang kalau dalam perdata sesuai benar dipakai kata "*menyimpan dibawah pengawasannya*". Tetapi dalam hukum publik tepat dipakai kata "*menaruh dibawah kekuasaannya*".

Dalam Pasal 134 Ned. Sv. (Andi Hamzah 1993:175) juga diberi definisi penyitaan (*in beslageming*) yang lebih pendek tetapi lebih luas pengertiannya.

Terjemahannya kira-kira sebagai berikut:

*Dengan penyitaan sesuatu benda diartikan pengambil alihan atas penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana". Jadi tidak dibatasi hanya untuk pembuktian.*

Persamaan kedua definisi tersebut ialah pengambil alihan dan penguasaan milik orang lain. dengan sendirinya itu langsung menyentuh dan bertentangan dengan hak asasi manusia yang pokok, yaitu merampas penguasaan atas milik orang.

Hal itu tercantum dalam *Universal Declaration of Human Right* Pasal 17 ayat (1) dan (2) (Nanada Agung Dewantara, 1987:120) sebagai berikut:

*"Everyone has the own property alone as well as is association with others".  
And no one shall be arbitraliry deprived of his property.*

(Setiap orang berhak atas hak milik baik sendiri baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan semena-mena).

Sumitro (1994:75) mengemukakan pengertian penyitaan sebagai berikut:

Penyitaan dalam hal ini adalah yang didalam bahasa Belanda pada HIR dahulu disebut sebagai "*In beslag naming*". Jadi, berbeda dengan bentuk perampasan barang atau yang seringkali juga disebut sebagai penyitaan sebagai pidana tambahan di dalam Bab II Buku I KUHP yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai "*Verbeurd Verklaring*" (dinyatakan disita/dirampas). Penyitaan yang pertama merupakan pengambil alihan benda untuk kepentingan pembuktian, sedangkan yang kedua merupakan pernyataan Hakim pada waktu memutuskan pidana.

Sedangkan menurut Darwan Prinst (1998:69) memaknai penyitaan sebagai berikut:

Suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk mengusai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik tersangka/terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian.

Moch. Faisal Salam (2001:87) berpendapat:

Penyitaan adalah melepaskan untuk sementara barang-barang dari kekuasaan pemilik orang yang berhak atas barang tersebut maupun hak milik tetap pada pemilik, hanya ia dapat menikmati hak-hak itu untuk sementara.

### 2.5.2 Syarat Syahnya Penyitaan

Nanda Agung Dewantara (1987:117) mengenai sahnya penyitaan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Terlebih dahulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, tetapi dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak harus segera bertindak, dapat tanpa surat izin tersebut dengan kewajiban segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna memperoleh persetujuannya, dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat langsung melakukan penyitaan terhadap benda atau alat yang ternyata atau patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti, terhadap paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi dan lain-lain perusahaan pengangkutan apabila barang-barang tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau berasal dari padanya (pasal 38, 40, dan 41 KUHAP);
- b. Menunjukkan tanda pengenal kepada orang dari mana benda itu disita (pasal 128 KUHAP);
- c. Berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk diserahkan kepadanya, sedang terhadap surat dan tulisan hanyalah jika surat atau tulisan tersebut berasal dari tersangka, ditujukan kepadanya, kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau alat untuk melakukan tindak pidana;
- d. Memperhatikan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu disita atau kepada keluarganya dan dapat diminta keterangan tentang barang itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (pasal 129 ayat (1) KUHAP);
- e. Membuat berita acara penyitaan setelah dibacakan kepada orang dari mana benda itu disita atau kepada keluarganya, diberi tanggal, ditanda tangani oleh penyidik, maupun orang yang bersangkutan atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi dan turunan berita acara disampaikan kepada atasan penyidik, orang atau keluarga yang barangnya disita dan kepala desa (pasal 129 ayat (2) dan (4) KUHAP);
- f. Membungkus benda yang disita, yang sebelumnya sudah dicatat jumlah, ciri, sifat khas, tempat hari tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu

disita, kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik. Dan bagi benda yang tidak dapat dibungkus, catatan tersebut ditulis diatas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut. (pasal 130 KUHAP);

## 2.6 Benda yang dapat Disita

Sebelum melakukan penyitaan, tentunya penyidik mengetahui benda-benda apa saja yang dapat dikenakan sita guna dijadikan bukti dalam penyidikan, penuntutan dan persidangan nantinya. Menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka/terdakwa, yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. Benda yang telah digunakan secara langsung melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Sedangkan menurut Pasal 39 ayat (2) dijelaskan bahwa :

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana.

Apa yang dimaksud oleh KUHAP dengan “yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana”, tidak dijelaskan. Dalam hal ini Sumitro (1994:75) menjelaskan bahwa:

Macam benda yang dapat disita berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud. Yang dimaksud dengan tidak berwujud disini adalah berbagai macam hak, tetapi didalam pasal 39 (1) disebut secara sempit pada butir “a” yaitu benda atau tagihan.

Lebih lanjut dikatakan oleh Sumitro (1994:76) sebagai berikut:

Benda-benda itu dapat kita kelompokkan menjadi yang biasanya disebut dengan objek atau yang menjadi sasaran tindak pidana yang disebut "*corpora delicti*" dan alat atau instrument yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau "*instrumenta delicti*".

Nanda Agung Dewantara (1987:122) dijelaskan bahwa biasanya benda yang dapat disita berupa:

"Yang dipergunakan untuk melakukan delik" dikenal dengan nama delik yang dilakukan" dan "benda yang menjadi objek delik" dikenal dengan mengenai mana delik dilakukan. Yang tersebut pertama dalam pasal 39 (1) butir "a" KUHAP disebut "mengenai mana delik dilakukan", sedangkan yang tersebut pada butir "b" sampai dengan "e" disebut "dengan mana delik dilakukan".

Sedangkan menurut Andi Hamzah (1993:173):

Suatu inovasi lain dalam KUHAP adalah ketentuan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2).

Kemudian Wirjono Prodjodikoro (1977:46) juga memberi penjelasan mengenai benda-benda yang dapat dikenakan sita dalam perkara pidana sebagai berikut:

1. Barang-barang yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar Hukum Pidana, seperti barang-barang yang dicuri atau digelapkan atau yang didapat secara penipuan.
2. Barang-barang yang tercipta sebagai buah dari perbuatan yang melanggar Hukum pidana, seperti uang logam atau uang kertas dibuat oleh terdakwa dengan maksud untuk mengedarkannya sebagai uang tulen; lain contoh sadalah suatu tulisan palsu.
3. Barang-barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang melanggar Hukum pidana, seperti suatu pisau atau senjata api atau tongkat yang dipakai untuk membunuh atau menganiaya orang; suatu batang besi yang dipakai untuk membuat lubang dinding suatu rumah, dalam mana kemudian dilakukan pencurian perkakas-perkakas yang dipakai untuk membuat uang palsu.
4. Barang-barang yang pada umumnya dapat menjadi bukti kearah memberatkan atau mengentengkan kesalahan terdakwa, seperti suatu pakaian yang dipaka oleh penjahat pada waktu melakukan perbuatan yang

melanggar Hukum Pidana atau suatu barang yang terlihat ada tanda pernah dipegang oleh penjahat dengan jarinya (*Vingerafdrukken*).

Lebih lanjut oleh wirjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa barang-barang ini diperlukan oleh pengusut perkara untuk diperiksa atau diperlihatkan kepada terdakwa atau saksi agar mendapat keterangan kearah menemukan kebenaran. Guna barang-barang yang harus disita (*beslag*), artinya harus diambil dari tangan seorang yang memegang atau menguasai barang-barang itu dan menyerahkan barang-barang itu dalam pengusutan perkara.

## 2.7 Penyimpanan Benda Sitaan

Penyimpanan benda sitaan oleh Nanda Agung Dewantara (1987:119) dijelaskan sebagai berikut :

- a. Disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Pasal 44 ayat (1)).
- b. Dipertanggung jawabkan kepada pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan (Pasal 44 ayat (2)).
- c. Dilarang untuk digunakan oleh siapapun (Pasal 44 ayat (2)).
- d. Benda yang mudah rusak atau membahayakan atau pembiayaan penyimpanannya terlalu tinggi dengan persetujuan tersangka atau keluarganya dapat dijual lelang atau diamankan oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan hasilnya merupakan atau dipakai sebagai barang bukti dan sedapat mungkin disisihkan sebagai untuk kepentingan pembuktian (Pasal 45 ayat (1), (2) dan (3)).
- e. Benda yang bersifat terlarang atau dilarang diedarkan dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan (Pasal 45 ayat (4)).

Menurut Andi Hamzah (1993:179) yang tidak terjawab dalam ketentuan ini adalah bagaimana dengan benda sitaan yang besar-besar seperti mobil, traktor, helicopter kapal laut dan seterusnya, dimana disimpan? Ketentuan ini masih jauh dari

pelaksanaannya, karena masih perlu dibangun rumah-rumah demikian dan pejabat-pejabat serta organisasinya.

Menyadari hal itu, pembuat Undang-undang membuat penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa sebelum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di gedung bank pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

Dalam hal penyimpanan yang bertanggung jawab ialah pejabat yang berwenang menurut tingkat pemeriksaan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun juga. Ini hal baru, yang dengan sendirinya tidak berlaku lagi kebiasaan apa yang disebut "penyitaan pakai" (*ridjen beslag*) terhadap kendaraan bermotor yang tidak dipakai dan dipelihara baik akan rusak berkarat.

Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHAP mengatur, sebagai berikut:

1. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara;
2. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk digunakan oleh siapapun juga;

Di samping itu, dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat "lekas rusak" atau "membahayakan" (mudah terbakar/meledak atau membahayakan kesehatan orang/lingkungan) atau "biaya penyimpanannya terlalu tinggi" maka aparat

penegak hukum yang menyimpan benda sitaan itu dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Apabila perkaranya masih berada di tangan penyidik atau penuntut umum, maka dengan persetujuan tersangka atau kuasanya, benda sitaan tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum;
- b. Apabila perkara sudah dipengadilan, maka benda sitaan tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dengan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya;
- c. Pelaksanaan penjualan benda sitaan yang sifatnya lekas rusak atau yang biaya penyimpanannya terlalu tinggi dilakukan oleh Kantor Lelang Negara atas permintaan atau setelah di konsultasikan dengan instansi pejabat penegak hukum yang bertanggung jawab secara yuridis sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkaranya;
- d. Benda yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk kepentingan negara dengan cara diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan untuk pengembalian barang sitaan kepada orang yang paling berhak atau dari siapa benda itu disita, baru dapat dilakukan apabila (Pasal 46 ayat (1)

KUHAP):

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut (dihentikan penuntutannya) karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum (oleh Jaksa Agung) atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selain itu persoalan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri apakah hanya formalitas beakta ataukah mengikat? tidak dijelaskan secara tegas oleh KUHAP. Bagaimana kalau Ketua Pengadilan tidak menyetujui penyitaan tersebut, apakah harus dikembalikan benda yang disita itu kepada penguasaan tersangka?

Menurut Andi Hamzah (1993:176) menanggapi pertanyaan tersebut:

Karena adanya kata-kata dalam Pasal 38 ayat (2) "...tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) antara ...izin terlebih dahulu, dan penyidik dapat melakukan penyitaan... maka itu harus ditafsirkan bahwa kalau penyitaan tersebut tidak disetujui oleh Ketua pengadilan Negeri. maka penyitaan harus dibatalkan".





*Kualitas dan mutu pelayanan serta prestasi yang  
unggul akan senantiasa kami raihkan dan  
jaga dengan sepenuh hati dan kesungguhan kami.*

## Bab 3

### PEMBAHASAN

#### 3.1 Kasus Posisi I

Si A adalah seorang pengurus dari badan usaha X yang bermasalah, sedangkan si B adalah selaku ketua dari badan usaha X. pada awal menjalankan badan usaha tersebut si B membutuhkan tempat guna penyimpanan barang-barang berupa hasil bumi antara lain seperti: cengkeh, coklat, dan biji jambu mente. Karena si A mempunyai tempat, maka si B membicarakan maksud tersebut pada si A, maka terjadilah kesepakatan untuk membuat perjanjian kontrak.

Bahwa dalam kesepakatan itu pula dimana si B bersedia membangun pagar permanen secara keliling diatas lokasi milik si A dan keseluruhan biaya bangunan pagar tersebut akan dikompensasikan dengan sewa pemakaian tempat milik si A. pada suatu ketika si A membutuhkan pinjaman uang guna dijadikan modal usaha, maka si A menyampaikan maksudnya kepada si B, selanjutnya setelah mendengar kesusahan si A dan merasa si A pun sudah banyak membantunya maka si B pun menolong dengan memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan jaminan 2 (dua) sertifikat tanah milik si A.

Tak lama berselang badan usaha X dianggap telah menipu banyak nasabahnya sehingga badan usaha X tersebut disita dan si B pun ditangkap. Dari hasil penyitaan ternyata sertifikat milik si A sebanyak 2 (dua) lembar yang dijadikan jaminan pinjaman uang kepada si B secara pribadi ikut tersita, karena dianggap merupakan

bahagian dari hasil kekayaan yang didapatkan dengan tuduhan penipuan terhadap nasabah. Olehnya penyidik pun melakukan sita atas 2 (dua) lembar sertifikat tersebut. Merasa benar dan ingin mengambil kembali sertifikat yang disita tersebut maka si A menempuh proses hukum dan mengajukan praperadilan terhadap Kepala Kepolisian Kota Besar Makassar dan hingga sekarang sedang menanti putusan praperadilan pada tingkat kasasi.

### 3.1.1 Alasan-Alasan yang Diajukan oleh Pemohon dalam Praperadilan

Dikarenakan merasa perlu mengambil kembali sertifikat tersebut serta untuk membuktikan bahwa sertifikat itu miliknya dan bukan milik si A atau pun hasil kekayaan yang dihasilkan oleh badan usaha x atau pun sebagai jaminan dari badan usaha tersebut dalam arti merupakan asset kekayaan badan usaha itu, maka si A mengajukan praperadilan pada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Klas I A, dengan berkehendak mengajukan praperadilan terhadap:

- Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Sul-sel

Cq

- Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar (KAPOLWILTABES) Kota Makassar

Adapun alasan-alasan yang mendasari praperadilan ini adalah disusun dalam uraian-uraian pokok sebagai berikut:

1. Bahwa timbulnya permasalahan adalah bermula dari adanya tindakan Penyitaan obyek benda tidak bergerak terhadap si A melalui si B dengan persangkaan atau dugaan bahwa obyek benda tidak bergerak berupa 2 (dua) lembar sertifikat tersebut didapat melalui hasil tindak pidana sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP;
2. Bahwa akibat dari adanya penyitaan tersebut P e m o h o n merasa perlu mengambil kembali hak dari pemohon dengan berdasarkan bahwa obyek yang dimaksud bukanlah hasil kekayaan pribadi maupun usaha dari pihak si B yang telah disita oleh penyidik selaku Termohon;

3. Bahwa obyek yang disita tersebut adalah kepunyaan Pemohon dan atas nama Pemohon. Bahwa dengan adanya tindakan pengambilan barang-barang dagangan milik pihak si B yang telah dilakukan oleh pihak Pemohon saat itu, kemudian oleh pihak si B lalu melaporkan si Pemohon pada pihak Termohon in casu Kepolisian Resort Kota Makassar Timur di Makassar;
4. Bahwa bersebab dengan hal yang disebutkan dalam point "1" di atas, maka oleh Termohon telah melangkah lebih lanjut yaitu, melakukan tindakan "Penyitaan" atas obyek benda tidak bergerak tersebut;
5. Bahwa sangatlah merupakan hal yang bertentangan dengan kehendak hukum yang berlaku yaitu, dimana penyitaan yang dilakukan oleh penyidik selaku Termohon telah melakukan penyitaan tanpa adanya surat izin dari ketua pengadilan negeri sesuai yang tertuang di dalam pasal 38 ayat (1) KUHAP;
6. Pihak penyidik selaku termohon telah melanggar ketentuan pasal 44 ayat (2) KUHAP, yang telah meyerahkan benda sitaan tersebut terhadap pihak tersangka.
7. Bahwa akan tetapi di dalam permasalahan penyitaan yang telah dilakukan oleh Termohon, dimana keharusan yang disebutkan dalam point, "7" diatas tidak dipenuhi dan bahkan dilanggar olehnya, sehingga darinya Termohon telah terbukti melanggar pasal 38 KUHAP dan pasal 44 KUHAP serta pasal 1 butir 16 KUHAP;
8. Bahwa akibat dari tindakan Termohon didalam menyalahi kedua pokok keharusan yang disebut dalam point "7" diatas, mengakibatkan pihak Pemohon kini menderita kerugian material dalam melakukan atau menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan;
9. Bahwa untuk tidak menimbulkan kerugaiian material yang diderita oleh Pemohon maka sudah sepantasnya dan melalui praperadilan ini dimohonkan agar Hakim Praperadilan yang mulia, untuk memerintahkan kepada Termohon supaya segera mengembalikan sertifikat tersebut kepada pihak Pemohon;

BERDASARKAN alasan-alasan hukum yang diuraikan diatas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon m o h o n dihadapan Hakim Praperadilan yang mulia, untuk segera memanggil para pihak seraya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kemudian menjatuhkan putusan adil yang sesuai hukum dan agama berikut ini: -----

- I. Menyatakan mengabulkan praperadilan Pemohon secara keseluruhan;
- II. Menyatakan Termohon telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 KUHAP dan pasal 44 KUHAP serta pasal 1 butir 16 KUHAP berkenaan tindakan penyitaan atas barang-barang dimaksud;
- III. Memerintahkan kepada Termohon untuk dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung setelah diputuskannya perkara ini agar mengembalikan kembali sertifikat yang telah disita;

IV. Membebaskan biaya perkara praperadilan yang timbul dari perkara ini kepada Termohon;

Atau: - Manakala Hakim Praperadilan yang mulia berpendapat lain di - m o h o n - kan putusan yang adil berdasarkan hukum dan agama (Ex Aequo Et Bono).

### 3.1.2 Jawaban atas Alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam Praperadilan

Terhadap permohonan praperadilan dari Pemohon atau kuasanya tersebut oleh Termohon dan Turut Termohon praperadilan telah mengajukan jawaban masing-masing tanggal 30 September 2002 yang telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap 2 (dua) buah sertifikat tanah hak milik atas nama Pemohon Drs. Lukman Jamaluddin pada saat dilakukan penyidikan terhadap Tersangka Ir. Yasin Akbar Ali adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Dalam pasal 39 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah antara lain benda atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana Tersangka Ir. Yasin Akbar ALI, sebagai ketua yang disangka melakukan pengelapan dana nasabah menyatakan bahwa dengan sertifikat No.1330 dan No.1367 telah dibeli dengan menggunakan dana nasabah dan sudah merenovasi pagar keliling gedung kantor dan gudang pengelolaan ikan, dengan demikian 2 (dua) bidang tanah dengan sertifikat No.1330 dan No.1367 beserta bangunan dan gedung pengelolaan ikan beserta Cool Storage (pendingin ikan) adalah aset atau milik perusahaan. Lalu dengan dihubungkan dengan kapasitas Pemohon Drs. Lukman Jamaluddin yang disamping sebagai pendiri juga adalah pengurus badan usaha x sebagai Ketua Unit Usaha Hasil Laut dan Hasil Bumi, yang operasionalnya usaha ini di jalan Ir. Sutami Jembatan Tol Makassar diatas tanah dengan sertifikat No.1330 dan No.1367 tersebut diatas; -----
2. Bahwa prosedur penyitaan yang dilakukan oleh Termohon sesuai Pasal 38 KUHAP yaitu berdasarkan dengan surat No.Pol.A.801/XI/2001/Serse tanggal 17 November 2001, untuk meminta izin persetujuan penyitaan barang bukti 2 (dua) sertifikat tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar yang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makasar dengan Surat Penetapan No.1092/Pen.Pid/2001/PN.Mks, tanggal 06 Desember 2001 memberikan persetujuan atas tindakan penyitaan 2 (dua) buah sertifikat masing-masing No.1330 dan No.1367 atas nama Drs. Lukman Jamaluddin, selanjutnya Termohon membuat Berita Acara Penyitaan Tanggal 11 Desember 2001 terhadap sertifikat tersebut; -----

3. Bahwa Pemohon pada tingkat penyidikan menghindari panggilan atau tidak berhasil diperiksa oleh Termohon bahkan Termohon telah membuat DPO (daftar pencarian orang) tanggal 01 Desember 2001 karena Pemohon diduga kuat telah melakukan atau turut melakukan tindak pidana penggelapan uang pada badan usaha x; -----
4. Bahwa mengacu dan berdasarkan pada ketentuan formal hukum acara pidana sebagai landasan dari ketentuan beracara, maka permohonan praperadilan ini gugur demi hukum sebagaimana jelas diatur dalam ketentuan pasal 82 ayat 1 (satu) huruf d, yakni " Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 ditentukan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut GUGUR; ---

Jadi menurut ketentuan hukum acara pidana, permohonan praperadilan gugur apabila perkaranya sudah mulai diperiksa, sedangkan perkara Ir. Yasin Akbar Ali, bukan saja sudah dimulai akan tetapi telah lama berakhir ditingkat Pengadilan Negeri Makassar pada bulan April 2002, sedangkan Pemohon baru mendaftarkan permohonannya pada tanggal 23 September 2002; -----

5. Bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Drs. Lukman Jamaluddin adalah salah seorang yang diberikan kepercayaan oleh Tersangka/Terdakwa untuk mengelola unit usaha hasil laut dari badan usaha x. Kepercayaan itu ada karena Drs. Lukman Jamaluddin turut serta menginvestasikan barang tidak bergerak atas namanya yakni berupa 2 (dua) bidang tanah kepada Tersangka/Terdakwa. Dan penyertaan modal tersebut secara langsung menjadikan kedua bidang tanah tersebut masuk menjadi aset badan usaha x. Hal mana terbukti juga karena kedua bidang tanah tersebut sertifikatnya berada dalam penguasaan Tersangka/Terdakwa, jadi tidak masuk akal jika pada zaman sekarang ini ada orang yang seperti Drs. Lukman Jamaluddin mau menitipkan barang yang berharga kepada orang lain tanpa mengharapkan sesuatu!!! ataukah 2 (dua) bidang tanah atas nama Drs. Lukman Jamaluddin tersebut hanya dipakai bersama dengan Tersangka/Terdakwa untuk mengelabui para nasabah, agar nasabah yakin dan mau menyeter dananya ke badan usaha x tersebut; -----

Hakim Praperadilan Yang Mulia; -----

Dari segala uraian yang disertai dengan dasar-dasar hukum yang jelas, Termohon melalui Kuasa Hukumnya menolak secara tegas seluruh alasan atau dalil Pemohon seraya m o h o n kepada Hakim Praperadilan Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : -----

- Menolak permohonan praperadilan Pemohon atau menyatakan permohonan Praperadilan gugur; -----
- Menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap 2 (dua) buah sertifikat hak milik No. 1330 dan No. 1367 atas nama Drs. Lukman Jamaluddin adalah sah dan berdasarkan menurut ketentuan hukum; -----
- Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara praperadilan ini; -----

### 3.1.3 Jawaban Turut Termohon dalam Praperadilan

1. Bahwa Turut Termohon hanya menerima berkas perkara pidana atas nama Terdakwa Ir. Yasin Akbar Ali dari Termohon yang dalam perkara tersebut telah tercantum daftar barang bukti yang antara lain 2 (dua) buah sertifikat Hak Milik No. 1330 dan No. 1367 atas nama Drs. Lukman Jamaluddin; ----
2. Bahwa Turut Termohon yang melakukan penelitian terhadap berkas perkara atas nama Terdakwa Ir. Yasin Akbar Ali khususnya barang bukti 2 (dua) sertifikat tersebut diatas, telah sesuai dengan prosedur sesuai Pasal 38 KUHAP, Termohon dengan surat No. Pol.A.801/XI/2001/Serse Tanggal 17 November 2001 memintah izin persetujuan penyitaan barang bukti 2 (dua) sertifikat tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar, dengan surat penetapan No.1092/Pen.Pid/2001/PN.Mks Tanggal 06 Desember 2001 memberikan persetujuan atas tindakan penyitaan 2 (dua) sertifikat No. 1330 dan No. 1367 atas nama Drs. Lukman Jamaluddin. Selanjutnya Termohon membuat Berita Acara Penyitaan tertanggal 11 Desember 2001 terhadap sertifikat No. 1330 dan No. 1367 tersebut diatas; -----
3. Bahwa pada pemeriksaan perkara Terdakwa Ir. Yasin Akbar Ali pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon menghindari panggilan Termohon untuk diperiksa bahkan Termohon telah membuat Berita Acara Pencarian Orang (DPO) tanggal 01 Desember 2001 karena Pemohon diduga kuat telah melakukan atau turut melakukan tindak pidana penggelapan uang pada badan usaha x; -----
4. Bahwa keberadaan 2 (dua) buah sertifikat tanah Hak Milik pada Ir. Yasin Akbar Ali yang kemudian disita oleh Termohon disebabkan karena Ir. Yasin Akbar Ali selaku Terdakwa menyatakan bahwa tanah dengan sertifikat No. 1330 dan No. 1367 telah dibeli dengan menggunakan uang nasabah badan usaha X dan telah merenovasi pagar kelilingnya, gedung kantor dan gedung pengolahan ikan. Dengan demikian 2 (dua) bidang tanah dengan sertifikat No. 1330 dan No. 1367 beserta bangunan kantor dan gudang pengolahan ikan beserta Cool Storage (pendingin ikan) adalah aset atau milik badan usaha x; -----

5. Bahwa Pemohon adalah pendiri dan juga sebagai pengurus badan usaha x selaku ketua unit hasil laut dan hasil bumi yang seyogyanya turut mempertanggung jawabkan kolapsnya badan usaha yang telah mampu mengembalikan atau membayar dana nasabah yang berujung pada timbulnya tindak pidana dengan mendudukkan Ir. Yasin Akbar Ali selaku ketua badan usaha x selaku Terdakwa; -----
6. Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon waktunya sudah tidak tepat lagi atau lewat waktunya; -----  
 Dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP disebutkan “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, maka permintaan praperadilan tersebut gugur”. Perkara atas nama Terdakwa Ir. Yasin Akbar Ali yang didalamnya berisi penyitaan 2 (dua) buah sertifikat diatas bukan saja perkara tersebut mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri Makassar melainkan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor : 98/Pid/2002/PN.Mks Tanggal 22 Juli 2002 yang sampai saat ini masih disidang dalam tingkat Kasasi; -----

BERDASARKAN uraian-uraian tersebut diatas, maka turut Termohon dengan ini menyampaikan kepada Bapak Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon atau menyatakan permohonan praperadilan gugur;-----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

### 3.1.4 Hasil Putusan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar

Mengadili:

- Menyatakan permohonan Pemohon praperadilan ditolak untuk seluruhnya; -
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon praperadilan yang di perhitungkan nihil; -----

Demikianlah putusan ini diucapkan pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2002 oleh kami : Makkasau, SH. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Makassar No.03/Pen.Pid/2002/PN.Mks, Tanggal 23 September 2002, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim tersebut didampingi oleh Kasim Rahman Panitera pengganti

pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon serta Turut Termohon.

### 3.1.5 Keberatan Melalui Pengajuan Memori Kasasi

Bahwa sebelum Pemohon untuk menguraikan keberatan dan alasan-alasan kasasinya maka terlebih dahulu Pemohon untuk Kasasi mengutip pokok-pokok keterangan kesaksian dari saksi (Terdakwa). Adapun keterangan kesaksian dari saksi (Terdakwa) pada pokoknya tercatat sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku ketua dalam badan usaha x di Makassar;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa awalnya saksi mengontrak gudang di sekitar daerah disekitar jalan tol Makassar untuk menyimpan barang-barang belian berupa hasil bumi antara lain seperti cengkih, coklat dan biji jambu mente;
- Bahwa oleh karena ada tempat Pemohon yang bisa untuk dipakai menyimpan barang-barang dari hasil pembelian tersebut maka saksi lalu membicarakannya dengan Pemohon;
- Bahwa dalam membicarakan maksud tersebut maka terjadilah kesepakatan antara saksi dengan Pemohon untuk menggunakan tempatnya untuk penyimpanan barang-barang hasil bumi antara lain berupa cengkih, coklat dan biji jambu mente;
- Bahwa dalam kesempatan itu pula dimana saksi bersedia membangun pagar permanen secara keliling diatas lokasi milik Pemohon dan sewa pemakaian tempat milik Pemohon dan keseluruhan biaya bangunan pagar akan di kompensasikan dengan sewa pemakaian tempat milik Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon ada pinjam uang dari saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Bahwa pinjaman uang tersebut adalah merupakan pinjaman pribadi antara saksi dengan Pemohon;
- Bahwa bukti pinjamannya atas uang tersebut ada pada saksi;
- Bahwa benar sertifikat Hak Milik No. 1367 atas nama Pemohon sebagai gudang untuk menyimpan hasil-hasil pembelian badan usaha x;
- Bahwa Pemohon tidaklah pernah melakukan transaksi pelepasan hak berupa jual beli atas kedua sertifikat hak milik berikut tanahnya itu dengan saksi;
- Bahwa kedua sertifikat hak Milik tersebut dititipkan Pemohon kepada saksi sebagai jaminan dan bukan merupakan asset badan usaha itu;
- Bahwa kedua sertifikat Hak Milik tersebut bukan milik saksi, juga bukan milik badan usaha tersebut;
- Bahwa benar kedua sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon disita oleh Termohon;

- Bahwa sewaktu Termohon lakukan sitaan hanya pada kedua sertifikat Hak Milik tersebut sedangkan atas kedua bidang tanahnya oleh saksi tidak tahu menahu;
- Bahwa setelah disita kedua sertifikat Hak Milik tersebut oleh Termohon dimana saksi tidak pernah lagi menyimpannya;
- Bahwa putusan dalam perkara praperadilan ini di putuskan pada tanggal 05 Oktober 2002 dan oleh Pemohon untuk Kasasi menyatakan kasasinya pada tanggal 14 Oktober 2002 kemudian ditindak lanjuti dengan pengajuan Memori Kasasi pada tanggal 28 Oktober sehingga dengan demikian telah terpenuhi kehendak hukum akan adanya kasasi ini.
- Bahwa putusan dalam perkara praperadilan ini sungguh-sungguh sangat merugikan Pemohon untuk Kasasi, yang darinya secara hukum haruslah dilakukan pemeriksaan kasasi atasnya. Karena dari putusan tersebut Pengadilan Negeri di Makassar telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya, atau tidak melaksanakan pengadilan sebagaimana menurut undang-undang.

Adapun mengenai keberatan-keberatannya adalah tersusun sebagai berikut:

- Keberatan Pertama : - Pengadilan Negeri di dalam menjatuhkan putusannya telah tidak melaksanakan secara baik dan sempurna maksud dan kehendak dari Pasal 38 ayat (2) KUHP;
- Keberatan Kedua : - Pengadilan Negeri dalam halaman "17" alinea "2" dan "3" dari putusannya telah salah memberikan pertimbangan hukumnya yang berpendapat bahwa permasalahan Pemohon berkenaan penyitaan atas kedua sertifikat tersita haruslah dimintakan pengembaliannya melalui hakim perdata bukan melalui hakim praperadilan;
- Pengadilan Negeri Makassar telah tidak menerapkan hukum pembuktian secara baik dan sempurna dalam hal pemeriksaan dan putusan perkara ini menyebabkan darinya putusan tersebut tidak memenuhi asas keseimbangan dan asas keadilan;

Adapun dalil-dalil hukum guna mengantisipasi bantahan-bantahan yang ada, yaitu: ---

- I. Didalam Memori Kasasi ini ada disinggung tentang alat-alat bukti. Hal tersebut tidak berarti bahwa Mahkamah Agung RI tidaklah berwenang memeriksa bukti;
- II. Berdasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1156 K/Pid/2000 tanggal 11 Oktober tahun 2000 yang darinya berarti Pemohon Praperadilan bisa dilakukan pemeriksaan Kasasi atasnya, dan khusus

menyangkut permohonan praperadilan atas penyitaan yang bukan milik pihak ketiga seperti Pemohon untuk Kasasi dalam perkara ini adalah sama sekali tidaklah masuk dalam kategori daluarsa;

### **3.1.6 Komentar Pihak Kuasa Pemohon Terhadap Alasan Pihak Termohon**

Tidaklah benar kalau dikatakan obyek tersebut adalah merupakan benda bergerak karena obyek yang dimaksud adalah merupakan aksesoris mutlak dari tanah dan bangunan yang disita. Olehnya dalam melakukan penyitaan terlebih dahulu pihak penyidik selaku Termohon harus mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Mengenai pengembalian obyek tersebut yang telah dikembalikan kepada Tersangka adalah merupakan sebuah tindakan yang melanggar dari ketentuan Pasal 46 KUHAP, karena status dan nama pada sertifikat tersebut bukanlah orang yang diberikan obyek tersebut.

### **3.1.7 Komentar Penulis**

Apa yang dijabarkan oleh pihak Pemohon adalah merupakan sebuah kebenaran dan merupakan sebuah terobosan hukum serta masukan bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum yang biasa disebut juga dengan Doktrin, yaitu tidaklah benar kalau dikatakan obyek tersebut adalah merupakan benda bergerak karena obyek yang dimaksud adalah benda tidak bergerak, yaitu sebidang tanah sementara Termohon sangat sempit dalam memaknai obyek perkara sebagaimana dimaksud, karena Termohon memandang obyeknya adalah sertifikat. Sedangkan sertifikat hanyalah merupakan aksesoris mutlak dari tanah dan bangunan yang disita. Dan juga Termohon selaku pihak penyidik didalam melakukan penyitaan terlebih dahulu harus mendapatkan surat izin dari ketua pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Mengenai pengembalian obyek tersebut yang telah dikembalikan

kepada tersangka adalah merupakan sebuah tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHP, karena status dan nama yang ada pada sertifikat tersebut bukanlah orang yang diberikan obyek tersebut.

### 3.2 Kasus Posisi II

Si A seorang pengusaha barang campuran pada sebuah perusahaan x yang telah melakukan hubungan dengan pihak B bersama istrinya. Si B dan istrinya membeli barang-barang berupa alat-alat rumah tangga kepada si A dengan cara beli putus sejak tahun 2001. Total hutang kredit macet mereka sampai dengan bulan Agustus 2002 sebesar Rp. 98.159.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan mereka akan melunasi hutang tersebut dengan memberikan beberapa lembar Bilyerd Giro/Cek yang sebagian tanggalnya dikosongkan, masing-masing nilai BG/Cek yang tanggalnya masih kosong tersebut dapat dicairkan bertahap dan lunas sampai akhir bulan Januari 2003. BG/Cek yang tanggalnya masih kosong tersebut akan diberikan/dicairkan pada tanggal apabila ada transaksi dari mereka, karena apabila dananya tidak cukup untuk satu BG mereka berjanji akan mengganti pembayarannya dengan uang tunai kepada kami.

Ternyata sampai adanya surat peringatan yang dibuat oleh si A, tidak ada instruksi untuk pencairan BG/Cek tersebut. Si B hanya berjanji akan menyelesaikan dengan uang tunai. Tapi pembayaran uang tunai yang kami terima sampai tanggal 05 Februari 2003 atau sampai barang ditarik, tidak mencerminkan keseriusan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya, karena pembayarannya rata-rata Rp. 50.000,-

(Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Rupiah) per hari (Totalnya senilai Rp. 14.975.000,-) sehingga jumlah kewajiban mereka sampai saat ini yang belum terbayar adalah senilai Rp. 398.159.000,- (-) Rp. 14.975.000,- = Rp. 383.184.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) senilai BG/Cek yang ada pada kami.

Untuk mengkonfirmasi kepada mereka tentang kewajibannya tersebut, sangat sulit sekali, karena mereka tak pernah ada ditempat, yang ada hanya penanggung jawab di tokonya, yaitu pegawai pihak si B. Indikasi penipuan sudah terlihat sejak kami berkonfirmasi dengan bank pemberi BG/Cek dari mereka, yang ternyata rekening si B pada bank tersebut ternyata sudah diblokir/ditutup sejak tanggal 16 September 2002, si B tidak memberitahukan kepada pihak si A dan tetap masih memberi harapan kepada pihak si A untuk dapat mencairkan BG-BG/Cek-Cek tersebut.

Pada tanggal 06 Februari 2003, si A mengadakan kunjungan rutin penagihan ke toko si B dan ternyata disana sudah ada kelihatan perencanaan si B untuk mengosongkan tempat/menindahkan barang-barangnya. Kemudian si A mengambil tindakan preventif dengan mengambil/mengamankan barang yang ada di toko si B dengan disaksikan oleh bapak petugas dari KORAMIL setempat sebagai pembina dan pengawas di Pasar Daya/dilokasi tersebut serta diketahui dan ditandatangani berita acara pengambilan barang tersebut oleh penanggung jawab/karyawan si B.

Nilai barang yang diambil hanya senilai lebih kurang Rp. 52.000.000,- (Lima Puluh Dua Juta Rupiah) masih tidak sebanding dengan kewajiban pembayaran hutang

yang harus dibayarkan pada si A. setelah diperiksa ternyata barang-barang yang mereka ambil dari si A sudah tidak ada ditempat/sudah terjual, tetapi uangnya tidak dibayarkan kepada si A.

Akan tetapi si B tidak menerima tindakan yang dilakukan oleh si A dan langsung melaporkan si A kepada pihak kepolisian ( Polresta Makassar Timur). Dari hasil laporan tersebut pihak penyidik langsung mengeluarkan surat panggilan kepada pihak si A. dan si A pun kemudian dipanggil menghadap dan diperiksa pada tanggal 06 Maret 2003 selaku tersangka dalam perkara tindak pidana perampasan atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 subsider 363 KUHP dan pada hari itu juga pihak penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan (No.Pol : A.B/62/III/2003/Serse).

Akan tetapi dasar penahanan tersebut tidak kuat karena pada saat pihak pengusaha tadi mengambil kembali barangnya, ia didampingi oleh aparat KORAMIL. Seharusnya pihak penyidik ketika mengeluarkan surat perintah penahanan harus bersifat kolektif, dalam arti bahwa pihak aparat KORAMIL juga harus ditahan. Kemudian yang menjadi persoalan adalah status dan eksistensi barang sitaan tersebut? Olehnya si A mengajukan praperadilan pada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A, yang oleh pihak Pengadilan Makassar (hakim) yang yang dipraperadilan adalah kesalahan pelaksanaan pasal dalam KUHP yang mengatur tentang penyitaan dan mempunyai hubungan langsung terhadap pelanggaran pelaksanaan pasal tersebut dan bukan mengenai sah tidaknya penyitaan.

### 3.2.1 Keberatan Pihak Tersita Sekaligus Selaku Tersangka

Merasa tidak adil serta merasa haknya dirampas maka si A melalui pengacaranya mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Kepolisian Resort Makassar Timur atas dua hal pokok, yaitu:

- I. Diharapkan agar supaya dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak diterimanya surat kami ini (27-6-2003 s/d 4-7-2003) maka sudah seharusnya pihak penyidik in casu Kepolisian Resort Kota Makassar memberikan kepastian jawaban dan atau tanggapan atas surat kami dalam No.10/MKU/PH/VI-2003 (Vide Surat Aquo, Terlampir) berkenaan permintaan agar diterbitkan "Surat Penghentian Penyidikan" terhadap klien kami masing-masing:
  - A1
  - A2

Yang hingga kini disangka melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 368 KUHP sub, 363 KUHP;

- II. Diharapkan agar supaya keseluruhan barang-barang sitaan yang telah dilakukan tindakan penyitaan oleh pihak penyidik pada Kepolisian Resort Makassar Timur dari pihak klien kami, kemudian oleh pihak penyidik kembali menyerahkan barang-barang sitaan tersebut kepada (tersangka) saudara A, agar supaya dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal diterima surat kami (tanggal 27-6-2003) sudahlah seharusnya ditarik kembali barang-barang sitaan tersebut dalam tangan dan pengawasan (tersangka) A untuk kemudian ditempatkan pada lokasi atau tempat milik dari Kepolisian Resort Kota Makassar Timur atau pada tempat lain yang dianggap aman (vide foto copy Surat Perintah Penyitaan dan foto copy Berita Acara Penyitaan Terlampir):

Demikianlah surat keberatan kami ini diajukan ke hadapan bapak yang terhormat, dengan besar harapan mendapatkan perhatian atasnya.

### 3.2.2 Alasan-Alasan yang Diajukan oleh Pemohon dalam Praperadilan

Di karenakan surat keberatan yang dikirim kepada Kepala Kepolisian Makassar Timur tidak digubris atau diindahkan, maka si A melalui penasihat hukumnya meminta untuk melanjutkan dengan mengajukan surat permohonan Praperadilan pada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Makassar dengan berkehendak mengajukan Praperadilan terhadap:

- Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Sul-sel

Cq

- Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar (KAPOLWILTABES) Kota Makassar
- Kepala Kepolisian Resort Kota (KAPOLRESTA) Makassar Timur Berkedudukan Kantor di Jalan A. P. Pettarani No. 47 Kota Makassar

Adapun alasan-alasan yang mendasari praperadilan ini adalah disusun dalam uraian-uraian pokok sebagai berikut: -----

1. Bahwa timbulnya permasalahan adalah bermula dari adanya tindakan kebohongan yang telah dilakukan oleh si B dan istrinya terhadap pihak pemohon yaitu, berupa diambilnya barang-barang dagangan yang terdiri dari barang-barang keperluan rumah tangga seperti : Kompor Hock, Piring dan lain-lain;
2. Bahwa akibat dari adanya barang dagangan milik Pemohon yang telah diambil dan kemudian telah dijual habis, tapi tidaklah dibayarkan uang hasil jualannya kepada pihak Pemohon oleh si B dan istrinya yang keseluruhannya berjumlah Rp. 398.558.500,- (Tiga Ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah), itulah maka Pemohon lalu mengambil langkah pengamanan dengan maksud agar supaya terjaminnya pengembalian sedikit modal yang telah hilang akibat perbuatan lelaki si B dan istrinya itu yaitu dengan cara pihak Pemohon mengambil barang-barang dagangan yang ada di tokonya lelaki si B (Vide pencantuman barang-barang dagangan milik pihak si B yang diambil Pemohon, terlampir bersama praperadilan ini);
3. Bahwa dengan adanya tindakan pengambilan barang-barang dagangan milik pihak si B yang telah dilakukan oleh pihak Pemohon saat itu, kemudian oleh pihak si B lalu melaporkan Pemohon pada pihak Termohon in casu Kepolisian Resort Kota Makassar Timur di Makassar;
4. Bahwa dari dasar laporan tersebut sehingga oleh pihak Termohon menempatkan Pemohon selaku tersangka dengan sangkaan telah melakukan delik sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan:
  1. Primair telah melanggar Pasal 268 KUHP;
  2. Subsidair telah melanggar Pasal 363 KUHP Jo, Pasai 55 KUHP, Pasal 56 KUHP;
5. Bahwa bersebab dengan hal yang sebutkan dalam point "4" di atas, maka oleh Termohon telah melangkah lanjut lagi yaitu, melakukan tindakan "penyitaan" atas keseluruhan barang-barang dagangan milik pihak si B yang pernah diambil oleh Pemohon sebagai jaminan hutang atas barang-barang dagangan milik Pemohon yang tidak dibayarkan oleh pihak si B tersebut;
6. Bawa sangatlah merupakan hal yang sangat bertentangan dengan kehendak hukum yang berlaku yaitu, dimana hasil dari penyitaan barang-barang dagangan milik si B yang disita dari dalam pengawasan dan tempat penyimpanan Pemohon itu kemudian oleh Termohon menyerahkan kepada si B tersebut tanpa suatu alasan hukum yang mendasar;

7. Bahwa bukankah sebenarnya Termohon dalam melakukan setiap pelaksanaan sita adalah diharuskan bertanggungjawab atas 2 (dua) hal pokok yaitu:
  1. Bertanggung jawab secara yuridis, dan
  2. Bertanggung jawab secara fisik
8. Bahwa akan tetapi didalam permasalahan penyitaan yang telah dilakukan oleh Termohon, dimana keharusan yang disebutkan dalam point "7" diatas tidak dipenuhi dan bahkan dilanggar olehnya, sehingga darinya Termohon telah terbukti melanggar pasal 38 KUHAP dan pasal 44 KUHAP serta pasal 1 butir 16 KUHAP;
9. Bahwa akibat dari tindakan Termohon didalam menyalahi kedua pokok keharusan yang disebutkan dalam point "7" diatas mengakibatkan pihak Pemohon kini menderita kerugian material sejumlah uang dari harga jual keseluruhan barang yang tersita tersebut;
10. Bahwa untuk tidak menimbulkan kerugian material yang diderita oleh Pemohon maka sudahlah sepatasnya dan melalui praperadilan ini di mohonkan agar hakim praperadilan yang mulia, untuk memerintahkan kepada Termohon supaya secara segera mengambil kembali keseluruhan barang sitaan tersebut dalam keadaan utuh dan sempurna dari dalam tangan dan penguasaan pihak lelaki si B untuk kemudian disimpan oleh pihak Termohon dalam suatu tempat yang baik dan aman ;

BERDASARKAN alasan-alasan hukum yang diuraikan diatas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon m o h o n kehadiran Hakim Praperadilan yang mulia, untuk secara segera memanggil para pihak seraya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kemudian menjatuhkan putusan adil yang bersesuaian dengan hukum dan agama berikut ini: -----

- I. Menyatakan mengabulkan praperadilan Pemohon secara keseluruhan;
  - II. Menyatakan Termohon telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 KUHAP dan pasal 44 KUHAP serta pasal 1 butir 16 KUHAP berkenaan tindakan penyitaan atas barang-barang dimaksud;
  - III. Memerintahkan kepada Termohon untuk dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung setelah diputuskannya perkara ini agar mengambil kembali keseluruhan barang-barang sitaan dimaksud dari pihak si B atau siapapun saja yang kini menyimpannya dalam keadaan utuh dan sempurna, untuk kemudian ditempatkan dalam suatu tempat yang baik dan aman serta tetap dalam penguasaan dan pengawasan Termohon;
  - IV. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon;
- Atau : - Manakala Hakim Praperadilan yang mulia berpendapat lain di - m o h o n - kan putusan yang adil berdasarkan hukum dan agama (Ex Aequo Et Bono).

### 3.2.3 Jawaban Atas Alasan Yang Diajukan Oleh Pemohon Dalam Praperadilan

Terhadap permohonan praperadilan Pemohon tersebut, kuasa Termohon juga telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan surat bertanggal 06 Agustus 2003 yang isinya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Termohon praperadilan menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon praperadilan bahwasanya Termohon telah melanggar Pasal 38, 44, dan Pasal 1 butir 16 KUHAP melakukan tindakan hukum penyitaan meliputi berupa kompor hock, piring dan lain-lain, barang-barang keperluan rumah tangga dari penguasaan tidak sah Pemohon praperadilan Sdr. Ir. Edy Saputra; -----  
Oleh karena dalil-dalil Pemohon hanya didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat mengada-ada dengan pandangan negatif-subyektif untuk mencari pembenaran dirinya, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi sedangkan dalam fakta Pemohon praperadilan (materil) sudah cukup bukti melakukan tindak pidana perampasan atau pencurian barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain (Ir. Faisal) yang terjadi di pasar Niaga Daya dengan demikian barang-barang hasil tindak pidana sangat diperlukan untuk disita guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan proses peradilan yang posisi kasusnya saat ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar; --
2. Hal yang sangat esensial, adalah bahwa Pemohon telah nyata-nyata keliru dalam memahami maksud dan tujuan yang terkandung dalam Pasal 77 KUHAP tentang praperadilan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dengan mempersoalkan tentang "penyitaan" adalah jelas diluar substansi materi praperadilan yang keberadaannya adalah untuk mengontrol tindakan-tindakan hukum tentang; -----
  - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
  - b. Ganti kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seorang yang pidana pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
3. Bahwa sangatlah tidak dibenarkan apabila Pemohon mengambil barang-barang (Vide barang-barang sitaan) dari tangan Ir.Faisal pada tanggal 6-7 Februari 2003 di pasar Niaga Daya tanpa seizin pemiliknya dan pula pengambilan barang tersebut tidak didasarkan atas kekuatan hukum yang sah, sehingga dapat dikategorikan bahwa pengambilan tersebut adalah merupakan tindakan pidana pelanggaran hukum perampasan atau pencurian terhadap barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; -----
4. Bahwa perlu kiranya Pemohon mengerti dan pahami bunyi Pasal 44 KUHAP secara komprehensif bahwa alasan hukum yang mendasari sehingga barang-barang sitaan disimpan (bukan diserahkan) di tempat Ir. Faisal (Pelapor) oleh karena itu berdasarkan Pasal 44 KUHAP (Vide penjelasan) penyidik diberi wewenang oleh undang-undang untuk

menyimpan barang-barang sitaan di tempat lain selain RUPBASAN berdasar pertimbangan dan keadaan tertentu, sehingga tindakan penyidik sangatlah jelas telah bersesuaian dengan kehendak hukum seperti yang diamanatkan dalam KUHAP; -----

5. Bahwa tindakan penyidik jelas tidak bertentangan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 38 KUHAP oleh karena itu penyitaan barang tersebut telah dilaporkan atau atas izin pengadilan dan telah pula sesuai dengan maksud Pasal 1 ayat (1) karena terhadap barang sitaan tersebut tetap berada di bawah pengawasan dan penguasaan penyidik untuk kepentingan penyidikan dan tidak diserahkan kepada orang lain (Ir. Faisal); -----

BERDASARKAN alasan hukum sebagaimana dikemukakan fakta dan alasan yuridis tersebut diatas perkenalkan kiranya Termohon dengan segala kerendahan hati mohon kepada Bapak Hakim yang mulia yang memberikan dan mengadili perkara praperadilan ini, kiranya berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya dari Pemohon tersebut; -----
- b. Menyatakan bahwa penyitaan terhadap barang-barang keperluan rumah tangga dari penguasaan Pemohon praperadilan (Ir. Edy Saputra) telah sah berdasarkan hukum; -----
- c. Menghukum Pemohon praperadilan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

### 3.2.4 Hasil Putusan Hakim Praperadilan

Mengadili:

- Menyatakan permohonan Pemohon praperadilan ditolak untuk seluruhnya; -
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon praperadilan yang diperhitungkan nihil; -----

Demikian putusan ini diucapkan pada hari ini Senin tanggal 11 Agustus 2003 oleh J.K. Tangkepadang, Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang ditunjuk sebagai hakim tunggal berdasarkan surat Pentapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Juli 2003 No. 03/Pen. Pid/2003/PN/Makassar. Dibantu oleh Kasim Rahman, panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon.

### 3.2.5 Komentar Pihak Kuasa Termohon Terhadap Pemohon

Termohon Kapolresta Makassar Timur yang diajukan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya bahwa penyitaan barang-barang keperluan rumah tangga dari penguasaan Pemohon telah sah berdasarkan hukum.

Disamping itu, mereka juga menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon karena dinilai tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Pemohon dinilai berusaha mengaburkan dan mengenyampingkan materi Praperadilan sehingga keluar dari materi perkara yang sebenarnya sesuai Pasal 77 KUHAP.

Sementara menyangkut kewenangan untuk menyimpan barang sitaan apabila belum terdapat RUBPASAN, menurut Termohon merupakan kewenangan mutlak penyidik berdasarkan Pasal 44 KUHAP, artinya Pemohon tidak dapat mendikte atau mencampuri kewenangan penyidik yang diberi amanah oleh Undang-undang, yang mana kewenangan tersebut telah didasari pertimbangan dan keadaan tertentu.

### 3.2.6 Komentar Pihak Kuasa Pemohon Terhadap Termohon

Menurut pihak pengacara Pemohon, bahwa bukan dalam hal ini untuk mengaburkan Pasal 77 KUHAP, melainkan KUHAP itu sendiri yang kurang tegas dan jelas mengatur tentang praperadilan. Perlu diketahui oleh pihak Termohon bahwa kerangka acuan pihak Pemohon dalam mengajukan praperadilan adalah mengacu pada pasal 38, 44 dan pasal 1 butir 16 KUHAP. Meskipun barang sitaan itu adalah merupakan kewenangan mutlak dalam hal tanggung jawab, akan tetapi bukan berarti harus diberikan kepada salah satu pihak untuk digunakan apalagi jika barang itu sampai raib.

Sementara pada proses penyitaan yang dilakukan oleh pihak Termohon sangat tidak beralasan, karena sebelum penyitaan dilakukan pihak Pemohon telah dipanggil untuk memberikan keterangan selaku Tersangka tunggal, sedangkan pada saat melakukan pengambilan barang di toko milik si B. Pemohon didampingi oleh pihak KORAMIL selaku pembina dan pengamanan, maka sudahlah seharusnya pihak penyidik harus lebih jeli dalam melihat perkara tersebut, apakah ini kasus perampasan atau pengambilan secara paksa yang dilakukan oleh pihak si A terhadap pihak si B atau kasus penipuan yang dilakukan oleh pihak si B terhadap si A. olehnya dapat dikatakan bahwa kesalahan proses beracara yang dilakukan oleh penyidik selaku Termohon telah melanggar ketentuan dalam pasal 1 butir 16, pasal 38 dan pasal 44 KUHAP.

### 3.2.7 Komentar Penulis

Mencermati kasus yang ada diatas, maka pihak si A tidaklah dapat kita salahkan karena pada saat si A melakukan pengambilan barang di toko si B disertai dengan alasan yang kuat untuk itu. Yang pertama pihak si A sudah dapat membuktikan bahwa si B berkehendak atau mempunyai niat untuk menipu si A dan yang kedua si A dalam melakukan pengambilan barang di toko si B disaksikan oleh pihak aparat KORAMIL selaku pihak pembina dan keamanan di wilayah tersebut. Sementara pihak penyidik dalam melakukan atau mengeluarkan surat perintah penahanan berdasarkan laporan pengambilan atau perampasan barang secara paksa hanya ditujukan kepada pihak si A, yang seharusnya surat penahanan itu juga harus ditujukan kepada pihak aparat KORAMIL yang menyaksikan dan melegitimasi proses pengambilan barang tersebut sebagai jaminan hutang si B.

Sedangkan masalah penyitaan yang dilakukan penyidik selaku Termohon dalam sidang praperadilan telah melanggar Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi “ penyitaan hanya dapat dilakukan oleh pihak penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri”. Sementara Pasal 77 KUHAP pada khususnya mempunyai kelemahan dalam proses penerapan keadilan. Ini terlihat pada fakta yang terjadi, ketika seorang telah merasa dilanggar haknya dalam sebuah tindak penyitaan, maka orang tersebut akan merasa kebingungan, merasa setengah hati dalam mengambil atau melakukan langkah-langkah hukum (praperadilan) karena mengacu pada pandangan serta penafsiran dalam KUHAP.

Padahal jika masalah ini, dibiarkan secara terus menerus maka pihak Termohon (penyidik) akan mudah berkelit dari kesalahan prosedur beracara, khususnya pada tindakan penyitaan. Pihak Termohon akan tetap berdalil pada aliran normatif bahwa tak ada pasal yang mengatur mengenai praperadilan tentang sah tidaknya penyitaan, karena Termohon merasa bahwa KUHAP masih mempunyai celah atau kelemahan dan terkhusus masalah penyitaan tidak diatur secara jelas dan tegas.

Sementara sanggahan Termohon mengenai Pasal 44 KUHAP tidak beralasan karena meskipun ada kalimat yang mengatakan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang akan tetapi pihak penyidik tidak boleh menafikan kalimat bahwa benda tersebut dilarang untuk digunakan oleh siapapun juga. Selanjutnya untuk membuktikan bahwa Pasal 44 ayat (2) dijalankan secara sungguh-sungguh maka pihak Termohon harus menghadirkan barang tersebut guna kepentingan pembuktian fisik pada persidangan praperadilan.

Jadi wajarlah kalau Termohon mengacu pada Pasal 44 ayat (2) yang berbunyi "Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga".

### **3.2.8 Efektifitas Praperadilan**

Untuk menilai sebuah proses praperadilan efektif atau tidak, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3 Permohonan Praperadilan Pada Pengadilan Negeri Makassar Periode 2002 - 2006

No	No. Praperadilan	Pemohon	Termohon	Alasan	Majelis Hakim	Putusan Praperadilan
1.	No. 03/Pen.Pid/2002/PN.Mks	Drs. Lukman Jamaluddin (23 September 2002)	KAPOLDA Sul-sel Kapolwiltabes Kota Mks	Penyitaan	Makkasau, SH	-permohonan praperadilan ditolak untuk seluruhnya -membayar biaya perkara yang dihitung nihil. -diputus 05 Oktober 2002
2.	No. 01/Pen.Pid/2003/PN.Mks	Thesya Tung (12 Juni 2003)	Kepala Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) Wajo	Penahanan	Heru Pramono,SH,MH Hj.Kasmiah Saleh	-permohonan praperadilan ditolak untuk seluruhnya -diputus 01 Juli 2003
3.	No. 02/Pen.Pid/2003/PN.Mks	Udin Labe,SH (30 Juli 2003)	Kapolwiltabes Kota Mks DITRESKRIM POLDA Sul-sel	Penahanan	I Made Nanda,SH Muhiddin,SH	-permohonan praperadilan ditolak untuk seluruhnya -diputus 09 Agustus 2003
4.	No. 03/Pen.Pid/2003/PN.Mks	Ir. Eddy Saputra (30 Juli 2003)	KAPOLDA Sul-sel Kapolwiltabes Kota Mks Kapolresta Makassar Timur	Penyitaan	JK. Tangkepadang,SH Kasim Rahman (PP)	-permohonan praperadilan ditolak untuk seluruhnya -membayar biaya perkara yang dihitung nihil. -diputus 11 Agustus 2003
5.	No. 04/Pen.Pid/2003/PN.Mks	Dg. Lewa Amir Cina Yahya Bin Dg. Amang (31 Juli 2003)	Kepala Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) Tallo	Penahanan	Makkasau, SH Hj.Nur Asia Ali,SH	-permohonan praperadilan ditolak untuk seluruhnya -diputus 11 Agustus 2003
6.	No. 05/Pen.Pid/2003/PN.Mks	Frangky Asirie,SH Budinam Mubar,SH Asri A. Tipping,SH (31 Nopember 2003)	KAPOLDA Sul-sel	Penahanan	JK. Tangkepadang,SH Sri Bulan,SH	-dicabut permohonan praperadilannya
7.	No. 06/Pen.Pid/2003/PN.Mks	Baho Djalang,SH Muchlis Amir,SH (02 Desember 2003)	Kapolresta Makassar Timur Kejaksanaan Negeri Mks	Penahanan	Martinus Bala,SH St. Naisjiah,SH	-permohonan praperadilan ditolak untuk seluruhnya -menyatakan penangkapan dan penahanan (Abd.Kadir Dg.Karim) sah demi hukum -diputus 31 Desember 2003

No	No. Praperadilan	Pemohon	Termohon	Alasan	Majelis Hakim	Putusan Praperadilan
8.	No. 01/Pen.Pid/2004/PN.Mks	Alwi Alias Awi (Daniel Tulak,SH dkk) (13 Januari 2004)	KAPOLDA Sul-sel	Penahanan	E.M.Malau,SH,MH Burhanuddin,SH	-permohonan praperadilan gugur -diputus 30 Januari 2004
9.	No. 02/Pen.Pid/2004/PN.Mks	Nasir Dg Lambu (Makmun,SH dkk) (01 Maret 2004)	Kepala Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) Panakukang	Penahanan	Asii Bintang,SH Sri Bulan,SH	-permohonan praperadilan ditolak untuk seluruhnya -diputus 15 Maret 2004
10.	No. 03/Pen.Pid/2004/PN.Mks	M. Saleh Kasim,SH Jasmin Samad (07 Mei 2004)	Kapolwiltabes Kota Mks	SP3	Surya Perdamaian,SH Bongko Daeng (PP)	-permohonan praperadilan ditolak untuk seluruhnya -diputus 25 Mei 2004
11.	No. 04/Pen.Pid/2004/PN.Mks	M. Ilyas Amin. SH M. Iqbal, SH (15 Mei 2004)	DITRESKRIM POLDA Sul-sel	SP3	Tjahyono,SH Taswin, SH (PP)	-permohonan praperadilan ditolak untuk seluruhnya -diputus 31 Mei 2004
12.	No. 05/Pen.Pid/2004/PN.Mks	H.Kamaruddin Kasim,SH Suwardi Hanafie,SH dkk (04 Oktober 2004)	Kejaksaan Negeri Makassar	Penahanan	Titus Tandil, SH A.Hajrawati,SH	-permohonan praperadilan ditolak untuk seluruhnya -diputus 13 Oktober 2004
13.	No. 01/Pen.Pid/2005/PN.Mks	H.M. Akib Patta (10 Januari 2005)	Kejaksaan Tinggi Sul-sel Kejaksaan Negeri Selayar	Penahanan	Erwin Malau,SH Irbat.S,SH	-mengabulkan permohonan praperadilan. -penahanan Akib Patta dengan surat perpanjangan penahanan No.B-25/R.4 FD.1/12/2004 adalah tidak sah menurut hukum -diputus 20 Januari 2005
14.	No. 02/Pen.Pid/2005/PN.Mks	Abd. Gaffar Muhiiddin (24 Januari 2005)	Kejaksaan Tinggi Sul-sel Kejaksaan Negeri Mks	Penahanan	Martinus Bala,SH	-permohonan praperadilan ditolak untuk seluruhnya -diputus 07 Februari 2005

5.	No. 03/Pen.Pid/2005/PN.Mks	Jainal Alias Enal (14 Oktober 2005)	Kepala Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) Tallo	Penahanan	JK. Tangkempadang, SH St. Naisjiah, SH	-permohonan praperadilan ditolak untuk seluruhnya -diputus 01 Nopember 2005
6.	No. 01/Pen.Pid/2006/PN.Mks	Tham Joe Kit (20 Januari 2006)	Kapolwiltabes Kota Mks Kejaksaan Negeri Mks	Penahanan	Dewaputu Hardika, SH Surhattha, SH	-permohonan praperadilan ditolak untuk seluruhnya -diputus 10 Februari 2005 -mengajukan permohonan praperadilan untuk sebagian, -menyatakan penyitaan SKSHH No.DF.00042276 dan kayu 18.687 keping dengan volume 459.1972 M <sup>3</sup> tidak sah -diputus 21 Maret 2006
7.	No. 02/Pen.Pid/2006/PN.Mks	Henry Sulistio (27 Februari 2006)	Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sul-sel	Penyitaan	Martinus Bala, SH Surhatsta, SH	-permohonan praperadilan ditolak untuk seluruhnya -menyatakan surat perintah penahanan No.Pol.SP.Ilan/ 37/IV/2006 a.n.Sony Ramli adalah sah menurut hukum -diputus 10 Mei 2006
8.	No. 03/Pen.Pid/2006/PN.Mks	Sony Ramli (26 April 2006)	Kapolwiltabes Kota Mks DITRESKRIM POLDA Sul-sel	Penahanan	Erwin M. Malau, SH Siahainia Neeltje (PP)	-permohonan praperadilan ditolak untuk seluruhnya -menyatakan surat perintah penahanan No.Pol.SP.Ilan/ 37/IV/2006 a.n.Sony Ramli adalah sah menurut hukum -diputus 10 Mei 2006

Sumber Data: Di peroleh dari buku registrasi permohonan praperadilan Pengadilan Negeri Makassar Klas I A Juni 2006

Apabila diperhatikan tabel diatas, dapat dilihat dari 18 permohonan praperadilan pada Pengadilan Negeri Klas I A Makassar, tahun 2002 sampai dengan tahun 2006, terlihat jelas bahwa fungsi pengawasan telah dijalankan menurut ketentuan undang-undang. Dari data tersebut tercatat 13 permohonan diantaranya menyangkut penahanan yang dilakukan oleh kepolisian dan atau kejaksaan. Namun dari 13 permohonan praperadilan, 12 diantaranya, di tolak oleh majelis hakim praperadilan dalam setiap putusan praperadilannya, dengan alasan permohonan praperadilan yang diajukan telah lewat waktu, telah masuk pada perkara pokoknya dan atau penahanan yang dilakukan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Hanya pada kasus penahanan H.M Akib Patta yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Selayar, yang putusannya dikabulkan oleh majelis hakim praperadilan pada tanggal 20 Januari 2005, dengan isi putusan mengabulkan permohonan praperadilan dan menyatakan surat perpanjangan penahanan nomor: B-25/R.4 FD.1/12/2004 adalah tidak sah menurut hukum.

Selain itu, 2 permohonan praperadilan lainnya, mempersoalkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), yang dikeluarkan oleh Kapolwiltabes dan Reskrim Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan. Oleh majelis hakim praperadilan diputuskan menolak secara keseluruhan permohonan praperadilan tersebut dengan alasan tidak cukup bukti. Sedangkan 3 permohonan praperadilan lainnya, mempermasalahkan kesalahan dalam penyitaan yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), namun hanya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Handry Sulistio terhadap kesalahan

penyitaan oleh BKSDA, yang dikabulkan oleh majelis hakim pada tanggal 10 Mei 2006, yang isinya menyatakan mengabulkan permohonan praperadilan untuk sebagian dan menyatakan penyitaan SKSHH No.DF.00042276 dan kayu 18.687 keping dengan volume 459,1972 M<sup>3</sup> tidak sah menurut hukum.

Menurut Muh. Yamin, Kasat Reskrim Polresta Makasar Timur (Wawancara: 15 Juli 2006) bahwa:

Dari data tersebut, menandakan bahwa praperadilan telah berfungsi efektif, sebagai upaya yang ditempuh oleh masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Selain itu, kepolisian dalam melakukan setiap tindakan upaya paksa selalu berpedoman pada KUHAP sebagai landasan hukumnya. Hal ini berimbas pada putusan hakim yang memenangkan pihak kepolisian.

Kalimat senada juga diungkapkan oleh Bambang Pristiwanto, Kasat Reskrim Polwiltabes Kota Makassar (wawancara: 20 Juli 2006) bahwa:

Dari materi yang dipraperadilkan terhadap pihak kepolisian, sebagian besar tidak memenuhi syarat praperadilan yang diatur dalam KUHAP seperti. "lewat waktu dan perkara yang bukan merupakan kewenangan praperadilan" sehingga hakim praperadilan memenangkan pihak termohon. Hal ini menandakan bahwa praperadilan masih cukup efektif berfungsi sebagai pengawasan horizontal terhadap penyidik dan penuntut umum.



*Jika hati dan hati beradu, bukankah akan menjadi keranda? Adian Kurniawan  
dan saya beradu is, amma, ada nama-ada nama -seluruh dia  
semuanya mesti diikat dengan benang-benang Allah, sehingga  
terjadi semesta yang indah, sempurna, dan penuh dengan makna.*

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

- a. Praperadilan sebagai salah satu model pengawasan horizontal yang diakomodir oleh KUHAP masih kurang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Penyebab utama adalah KUHAP itu sendiri yang kurang tegas menjelaskan tentang pengawasan horizontal yang menimbulkan multi interpretasi. Akibat yang timbul dari multi interpretasi ini berpotensi melahirkan penyimpangan kekuasaan (*abuse of power*) oleh penyidik maupun penuntut umum karena menganggap tidak diatur oleh KUHAP. Untuk menjamin agar upaya paksa dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tidak mesti mengganti praperadilan dengan hakim komisaris yang terpenting adalah dengan lebih memberdayakan instrument praperadilan dalam melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum.
- b. Pada dasarnya kesalahan prosedur dalam setiap upaya paksa dapat dimintakan praperadilan atasnya, termasuk penyitaan. Sebagaimana terjabarkan dalam pasal 82 ayat (1) butir "b" KUHAP ...ada benda yang disita yang tidak termasuk alat bukti... akan tetapi KUHAP sendiri tidak tegas dalam menjelaskannya, sehingga menimbulkan multi interpretasi dikalangan aparat penegak hukum, padahal kesalahan dalam melakukan upaya paksa adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

## 4.2 Saran

- a. Dalam revisi KUHAP, diperlukan suatu pengaturan yang lebih sistematis, jelas dan rinci mengenai model pengawasan horizontal, terlepas apakah nantinya akan tetap dinamakan praperadilan, hakim komisaris atau lainnya,
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat, sebagai *tool of social engineering*, melalui penyuluhan hukum dalam mencermati setiap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh kepolisian dan penuntut umum.
- c. Hakim Praperadilan sebaiknya bukanlah hakim yang sama yang akan memeriksa perkara persidangan dugaan tindak pidananya. Hal ini dimaksudkan agar hakim tersebut dapat memutuskan dengan lebih independen dan tidak terpengaruh dengan perkara dugaan tindak pidananya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1993. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Arikha Media Cipta, Jakarta
- . 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Sinar Grafika, Jakarta
- Darwan Prinst. 1984. *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*. PT. Djambatan, Jakarta
- Hari Sasangka dan Lily Rasidi. 2003. *Komentar Terhadap KUHP*. Mandar Maju, Bandung
- H.M. Kuffal. 2005. *KUHP Dalam Praktek Hukum*. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang
- . 2005. *Tata Cara Penggeledahan dan Penyitaan*. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang
- Loeby Loeqman. 1990. *Praperadilan di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Marwan Mas. 2001. *Eksistensi Lembaga Peradilan dan Hakim : Suatu Kritik Optik Sosiologi Hukum* (1 Januari 2001). *Jurnal Ilmu Hukum Clavia Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar*. Volume 2. Nomor 1 Januari 2001
- . 2001. *Praperadilan, Lembaga Pengontrol Penyidikan dan Penuntutan* (2 April 2001). *Jurnal Ilmu Hukum Clavia Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar*. Volume 2. Nomor 2 April 2001
- M. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju, Bandung.
- M. Yahya Harahap. 2004. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta
- Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Pemeriksaan Surat dalam Proses Pidana*. Aksara Persada, Jakarta
- R. Soesilo. 1996. *KUHP beserta Komentar-komentarnya*. Politeia, Bogor
- Sumitro. 1994. *Hukum Acara Pidana Cet. Kedua*. Sebelas Maret University Press. Surakarta

Tanusubroto. 1983. *Penerapan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Alumni, Bandung

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. 2001. Bumi Aksara, Jakarta

*Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. 2005. Cemerlang, Jakarta

Andi Hamzah. 2005. *Pokok-Pokok Rancangan Undang-Undang Tentang Acara Pidana*, (Online). ([Http://www. Hukumonline.com/](http://www.Hukumonline.com/) diakses 10 Desember 2005)

Harkristuti Harkrisnowo. 2005. *Menutupi Kelemahan Praperadilan*, (Online). ([Http://www. Hukumonline.com/](http://www.Hukumonline.com/) diakses 10 Januari 2006)

MaPPI FHUI. 2005. *Pengawasan Horizontal Terhadap Upaya Paksa Dalam Peradilan Pidana*, (Online). ([Http://www. Pemantauperadilan.com/](http://www.Pemantauperadilan.com/) diakses 10 Januari 2006)

MaPPI FHUI. 2005. *Praperadilan Tidak Efektif, Revisi KUHAP Perkenalkan Institusi Hakim Komisaris*, (Online). ([Http://www. Hukumonline.com/](http://www.Hukumonline.com/) diakses 31 Januari 2006)

## Profile Penulis



Nama : Marhaban Mustafa Lasidji  
TTL : Soa siu, 10 Januari 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Singa III No. 37A, Kelurahan. Bonto Biraeng,  
Kec. Mamajang Telp. (0411) 856257.

### a. Pendidikan

- 2002 – 2006 : Program Studi Ilmu-ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas  
45 Makassar  
1998 – 1999 : SMU Negeri I Galela, Halmahera Utara  
1996 – 1998 : SMU Negeri I Masohi, Maluku Tengah  
1993 – 1996 : SMP Negeri I Masohi, Maluku Tengah  
1987 – 1993 : SD Negeri 5 Masohi, Maluku Tengah

### b. Pengalaman Organisasi

1. Tahun 1995-1996 : Pengurus Osis SMP Negeri I Masohi, Maluku Tengah
2. Tahun 1996-1997 : Pengurus Osis SMU Negeri I Masohi, Maluku Tengah
3. Tahun 1997-1998 : Menjabat Ka. LITBANG, Gugus Depan TAMENASIWA  
SMU Negeri I Masohi, Maluku Tengah
4. Tahun 1997-1998 : Menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Kelas,  
SMU Negeri I Masohi, Maluku Tengah
5. Tahun 1997-1998 : Menjabat sebagai Sekretaris Studen Islamic Center (SIC)  
SMU Negeri I Masohi, Maluku Tengah
6. Tahun 2002-2003 : Menjabat Ka.I Himpunan Pemuda Mahasiswa Masohi  
(HIPMASHI) Makassar
7. Tahun 2002-2003 : Menjabat Ka. Study Club 02 Fakultas Hukum Universitas  
45 Makassar
8. Tahun 2003-2004 : Pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMMI)  
Komisariat Universitas 45 Makassar
9. Tahun 2004-2005 : Menjabat sebagai SEKJEN FORMASI Makassar
10. Tahun 2005-2006 : Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas  
Hukum Universitas 45 Makassar
11. Tahun 2004-2006 : Menjabat Ketua Umum Kerukunan Pelajar Mahasiswa  
Galela (KPMG) Pusat Makassar
12. Tahun 2005-2006 : Menjabat sebagai Dewan Otonom, Pemuda Pelajar  
Mahasiswa Masohi (HIPMASHI) Makassar
13. Tahun 2006-2007 : Menjabat Ka. Bid. Hukum, HAM dan Lingkungan  
Hidup, Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Maluku Utara (HIPMMU)  
Makassar